

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2020-2024

DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) diatur bahwa penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan secara berjenjang pada entitas akuntabilitas kinerja di tingkat K/L, unit organisasi, serta satuan kerja yang salah satunya meliputi penyusunan Rencana Strategis sebagai landasan penyelenggaraan SAKIP;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 167 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020-2024, setiap Unit Organisasi Eselon I dan Unit Organisasi Eselon II Mandiri di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu menyusun Rencana Strategis Unit Organisasi Eselon I/Eselon II Mandiri Tahun 2020-2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Rencana Strategis Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020-2024;
- Mengingat :
- 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1172);
5. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 167 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020-2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2020-2024.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020-2024, yang berisi:

1. Profil organisasi Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Dukungan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah terhadap Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
4. Kerangka Regulasi, Kerangka Kelembagaan, Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Strategis Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

- KETIGA : Rencana Strategis Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dilakukan perubahan dan penyesuaian dalam hal terdapat kebijakan yang berdampak pada perubahan tugas dan fungsi dan/atau perubahan sasaran dan indikator kinerja secara signifikan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 7 September 2020

DEPUTI BIDANG HUKUM DAN
PENYELESAIAN SENGKETA
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

IKAK GAYUH PATRIASTOMO

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat rahmat dan hidayah-Nya, Kedeputan Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP telah berhasil menyusun dan menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Tahun Anggaran 2020 - 2024 dengan baik.

Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 167 Tahun 2020 tanggal 28 Agustus tahun 2020 tentang Rencana Strategis (Renstra) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020-2024 mewajibkan setiap Eselon I dan Unit Kerja Eselon II Mandiri di lingkungan LKPP untuk menyusun Renstra unit eselon I yang mengacu pada Renstra LKPP tahun 2020-2024.

Kedeputan Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah adalah salah satu unit Eselon I di lingkungan LKPP yang merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kedeputan Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah mempunyai tugas memberikan saran, pendapat, rekomendasi dalam penyelesaian sanggah dan permasalahan hukum lainnya di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Renstra Kedeputan Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP tahun 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kedeputan Hukum dan Penyelesaian Sanggah. Informasi tentang keluaran/output maupun sumberdaya yang tercantum dalam dokumen rencana ini bersifat indikatif, yang akan berubah mengikuti perkembangan situasi dan kondisi.

Pada akhirnya, Renstra Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah diharapkan menjadi acuan bagi para staf Kedeputan Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah untuk meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang yaitu periode 2020 sampai dengan tahun 2024.

Jakarta, 7 September 2020
Deputi Bidang Hukum dan
Penyelesaian Sanggah,

ttd

IKAK GAYUH PATRIASTOMO

DAFTAR ISI

BAB I	5
PENDAHULUAN	5
1.1. KONDISI UMUM	5
A. Tugas dan Fungsi Kedeputian Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa	5
B. Evaluasi Pencapaian Program dan Kegiatan	7
1.2. ASPIRASI STAKEHOLDER	17
1.3. POTENSI, PERMASALAHAN, PELUANG, DAN TANTANGAN	17
BAB II	21
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KEDEPUTIAN BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA	21
2.1. VISI	21
2.2. MISI	21
2.3. TUJUAN	22
2.4. SASARAN STRATEGIS	22
BAB III	24
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	24
3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	24
3.2. KERANGKA REGULASI	25
3.3. KERANGKA KELEMBAGAAN	25
BAB IV	29
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	29
4.1. TARGET KINERJA	29
4.2. KERANGKA PENDANAAN	32
BAB V	33
PENUTUP	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Kedeputian Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengaja...7

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategi.....	8
Tabel 1.2. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Program.....	11
Tabel 2.1. Sasaran Program dan Indikator Sasaran Program.....	22
Tabel 2.2. Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan.....	22
Tabel 2.3. Sasaran Strategis Pendukung	23
Tabel 3.1. Rencana Kerangka Regulasi	25
Tabel 3.2. Hasil Analisis Resiko	26
Tabel 3.3. Formasi Kebutuhan SDM Tahun 2020-2024.....	27
Tabel 4.1. Sasaran Program dan Indikator Sasaran Program	29
Tabel 4.2. Dukungan Terhadap Sasaran Strategis	31
Tabel 4.3. Rincian Pendanaan Tahun 2020 – 2024....	32

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

A. Tugas dan Fungsi Kedeputian Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) merupakan salah satu Lembaga yang berada dibawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Presiden. LKPP diberi mandat untuk melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pembentukan LKPP bertujuan agar pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat berjalan lebih efektif dan efisien serta lebih mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka dan perlakuan adil bagi semua pihak, diperlukan perencanaan, pengembangan dan penyusunan strategi, penentuan kebijakan serta aturan perundang-undangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan lingkungan internal maupun eksternal secara berkelanjutan, berkala, terpadu, terarah dan terkoordinasi.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang perubahan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kedeputian Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah adalah unsur pelaksana tugas Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala LKPP. Kedeputian Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Tugas

Memberikan saran, pendapat, rekomendasi dalam penyelesaian sanggah dan permasalahan hukum lainnya di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

b. Fungsi

- 1) Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kedeputian Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah menyelenggarakan fungsi:
- 2) Pemberian bimbingan teknis dan advokasi kepada seluruh pemangku kepentingan terkait dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 3) Pemberian pendapat, rekomendasi dan tindakan koreksi kepada para pengelola pengadaan yang sedang atau akan melakukan proses Pengadaan Barang/Jasa;
- 4) pemberian nasihat dan pendapat hukum kepada pengelola pengadaan yang sedang menghadapi permasalahan dari proses pengadaan yang telah selesai dilaksanakan; dan pemberian keterangan ahli di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Untuk menjalankan fungsi tersebut, Kedeputian Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah didukung oleh 3 (tiga) Direktorat yang secara administratif dan struktural berada di bawah pembinaan Kedeputian Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah, adapun

tugas dan fungsi eselon II di lingkungan Kedeputan Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah adalah sebagai berikut:

1) Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat

Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan teknis, advokasi, pendapat, rekomendasi dan tindakan koreksi dalam proses Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Pusat.

Dalam menjalankan tugasnya, Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) penyiapan pemberian bimbingan teknis dan advokasi dalam proses Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Pusat;
- b) penyiapan pemberian pendapat, rekomendasi, dan tindakan koreksi kepada para pelaku pengadaan yang sedang atau akan melakukan proses Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Pusat;
- c) penyiapan pengembangan sistem advokasi di Pemerintah Pusat; dan penyiapan pemantauan dan evaluasi hasil bimbingan teknis dan advokasi di Pemerintah Pusat.

2) Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah

Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan teknis, advokasi, pendapat, rekomendasi dan tindakan koreksi dalam proses pengadaan di Pemerintah Daerah.

Dalam menjalankan tugasnya, Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) penyiapan pemberian bimbingan teknis dan advokasi dalam proses Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Daerah;
- b) penyiapan pemberian pendapat, rekomendasi, dan tindakan koreksi kepada para pelaku pengadaan yang sedang atau akan melakukan proses Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Daerah;
- c) penyiapan pengembangan sistem advokasi di Pemerintah Daerah; dan
- d) penyiapan pemantauan dan evaluasi hasil bimbingan teknis dan advokasi di Pemerintah Daerah.

3) Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum

Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian nasihat dan pendapat hukum kepada pengelola pengadaan yang sedang menghadapi permasalahan dari proses pengadaan yang telah selesai dilaksanakan dan pemberian keterangan ahli di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

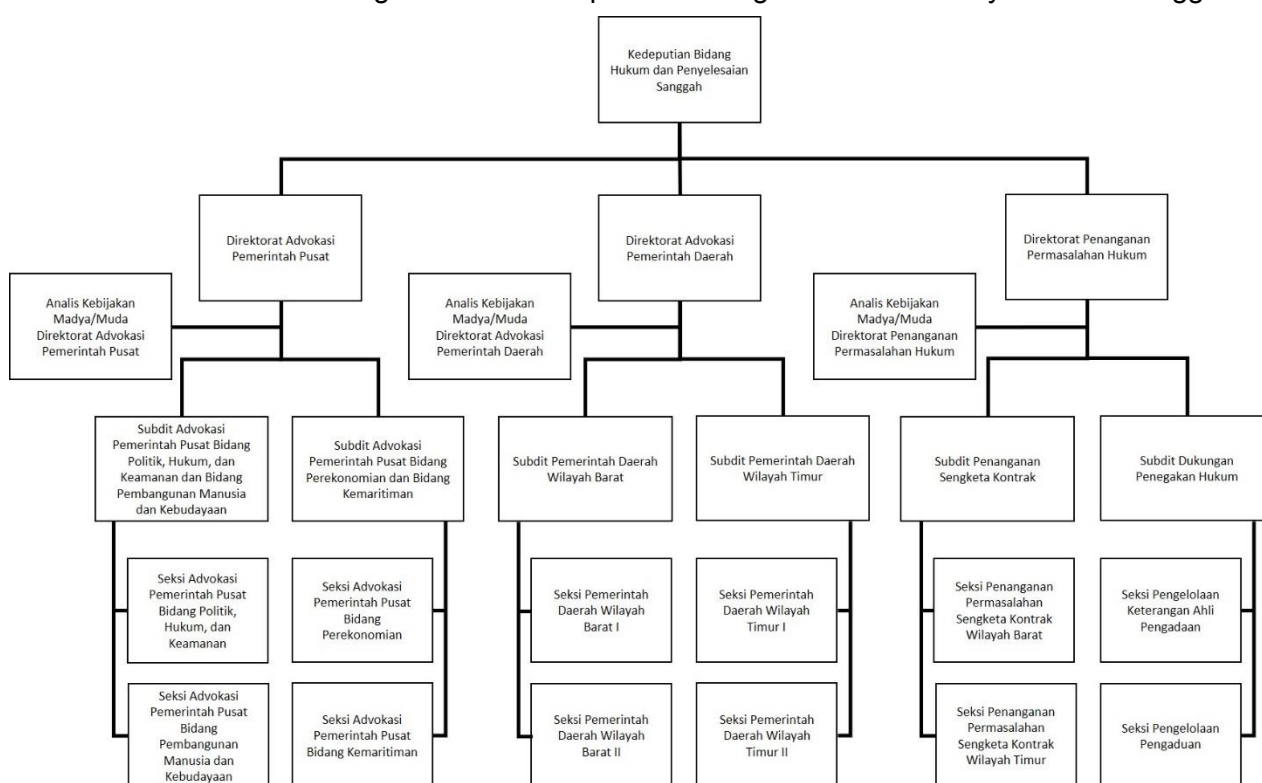
Dalam menjalankan tugasnya, Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) penyiapan pemberian nasihat dan pendapat hukum kepada pengelola pengadaan yang sedang menghadapi permasalahan dari proses pengadaan yang telah selesai dilaksanakan;
- b) penyiapan penyelenggaraan layanan penyelesaian sengketa kontrak;

- c) penyiapan pengelolaan pemberian keterangan ahli di bidang Pengadaan Barang/Jasa;
- d) penyiapan pengembangan sistem dan koordinasi penanganan pengaduan di bidang Pengadaan Barang/Jasa; dan
- e) penyiapan pelaksanaan pemantauan evaluasi pemberian nasihat dan pendapat hukum, penyelenggaraan layanan penyelesaian sengketa kontrak, pengelolaan pemberian keterangan ahli, pengembangan sistem dan koordinasi penanganan pengaduan.

Berikut Struktur Organisasi di lingkungan Kedeputan Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi di Kedeputan Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah



B. Evaluasi Pencapaian Program dan Kegiatan

Dalam melaksanakan program dan kegiatannya, Kedeputan Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah menjalankan tugas dan fungsi yang diberikan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007, serta Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Lembaga Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sebagai pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut, Kedeputan Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka menunjang keberhasilan pencapaian program LKPP, sehingga visi dan misi lembaga dapat tercapai dengan baik.

Uraian capaian kinerja Kedeputan Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Tahun 2015-2019 sebagai berikut:

a. Capaian Sasaran Strategis

Tabel 1.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategi

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategi (IKSS)	
Meningkatkan Integritas dan Kemudahan dalam Pelaksanaan PBJ	1	Skor Integritas
	2	Terkonsolidasinya Pengadaan dengan Penguatan Perencanaan Pengadaan

SS: Meningkatkan Integritas dan Kemudahan dalam Pelaksanaan PBJ

Meningkatnya integritas dan kemudahan dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dicapai dengan indikator kinerja berupa peningkatan skor integritas dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta penguatan perencanaan pengadaan melalui konsolidasi pengadaan.

IKSS 1.1: Skor Integritas

Indikator Integritas Pengadaan Barang Jasa diukur dari beberapa kriteria yang ditetapkan dalam rangka menerapkan Prinsip, Etika dan Tindakan Larangan KKN dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Beberapa hal yang menjadi ukuran pencapaian indikator Integritas dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, antara lain:

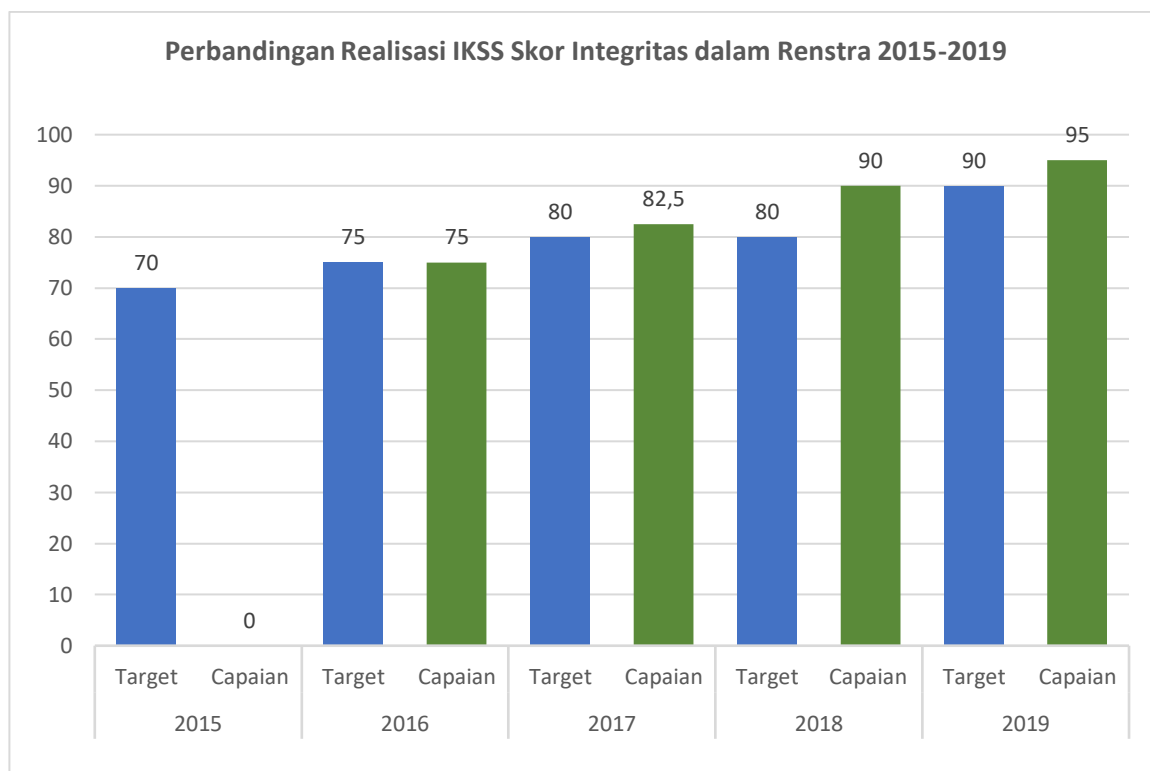
- 1) Dokumen pemilihan telah memuat instruksi larangan KKN;
- 2) Dokumen pemilihan telah memuat sanksi bagi yang terlibat dalam praktek-praktek KKN;
- 3) Tersedianya bukti penerapan sanksi;
- 4) Tersedianya mekanisme pencegahan KKN dalam pengadaan;
- 5) Pemangku kepentingan mendukung terciptanya pasar pengadaan yang sehat;
- 6) tersedianya sistem untuk melaporkan tindakan KKN atau tindakan yang melanggar kode etik.

Pada tahun 2014-2019, Kedeputan Hukum dan Penyelesaian Sanggah telah melakukan upaya untuk meningkatkan skor integritas Pengadaan Barang/Jasa sebagai berikut:

- 1) Mencanangkan kegiatan *probity advice* untuk menerapkan prinsip-prinsip probity dalam rangka mendampingi proses pengadaan di K/L/PD.
- 2) Melaksanakan kemitraan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam rangka mendukung pengawasan pengadaan di K/L/PD.
- 3) Mengedukasi pelaku pengadaan di K/L/PD untuk memastikan bahwa Dokumen pemilihan telah menerapkan indikator integritas.
- 4) Melakukan advokasi kepada pelaku pengadaan di K/L/PD khususnya mengenai penerapan prinsip-prinsip pengadaan dalam implementasi pengadaan di K/L/PD

Pencapaian IKSS Skor Integritas dari tahun 2015-2019 tergambar pada grafik di bawah ini:

Grafik 1.1 Perbandingan Realisasi IKSS Skor Integritas dalam Renstra 2015-2019



IKSS 1.2: Terkonsolidasinya Pengadaan dengan Penguatan Perencanaan Pengadaan

Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa merupakan strategi Pengadaan Barang/Jasa yang menggabungkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang sejenis. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk agar proses Pengadaan Barang/Jasa bisa dilakukan lebih efektif dan efisien baik dalam pelaksanaan maupun dalam pengawasan.

Nilai capaian indikator kinerja utama dihitung berdasarkan presentase nilai anggaran pengadaan yang terkonsolidasi terhadap nilai pagu pengadaan APBN/APBD. Nilai pagu pengadaan APBN/APBD diambil dari data RUP Paket Penyedia dan Paket Penyedia Dalam Swakelola.

Selama tahun 2015-2019 capaian presentase nilai pengadaan yang terkonsolidasi dengan penguatan perencanaan pengadaan mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Kegiatan Konsolidasi Pengadaan tidak hanya fokus pada proses pengenalan strategi Konsolidasi Pengadaan saja, tetapi juga menitikberatkan pada proses implementasi strategi Konsolidasi Pengadaan pada K/L/PD pilot project atau K/L/PD yang berminat melaksanakan Konsolidasi Pengadaan.

Pada tahapan pengenalan strategi Konsolidasi Pengadaan, kegiatan yang dilakukan oleh Kedeputan Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah meliputi penyempurnaan konsep strategi konsolidasi pengadaan, sosialisasi konsolidasi pengadaan, focus group discussion dengan perwakilan K/L/PD yang berminat untuk melaksanakan konsolidasi pengadaan. Pada Tahapan ini kegiatan pengenalan strategi

konsolidasi pengadaan telah dilakukan terhadap 34 provinsi, 411 Kabupaten, 97 Kota, 34 Kementerian, 63 Lembaga, dengan total 639 K/L/PD.

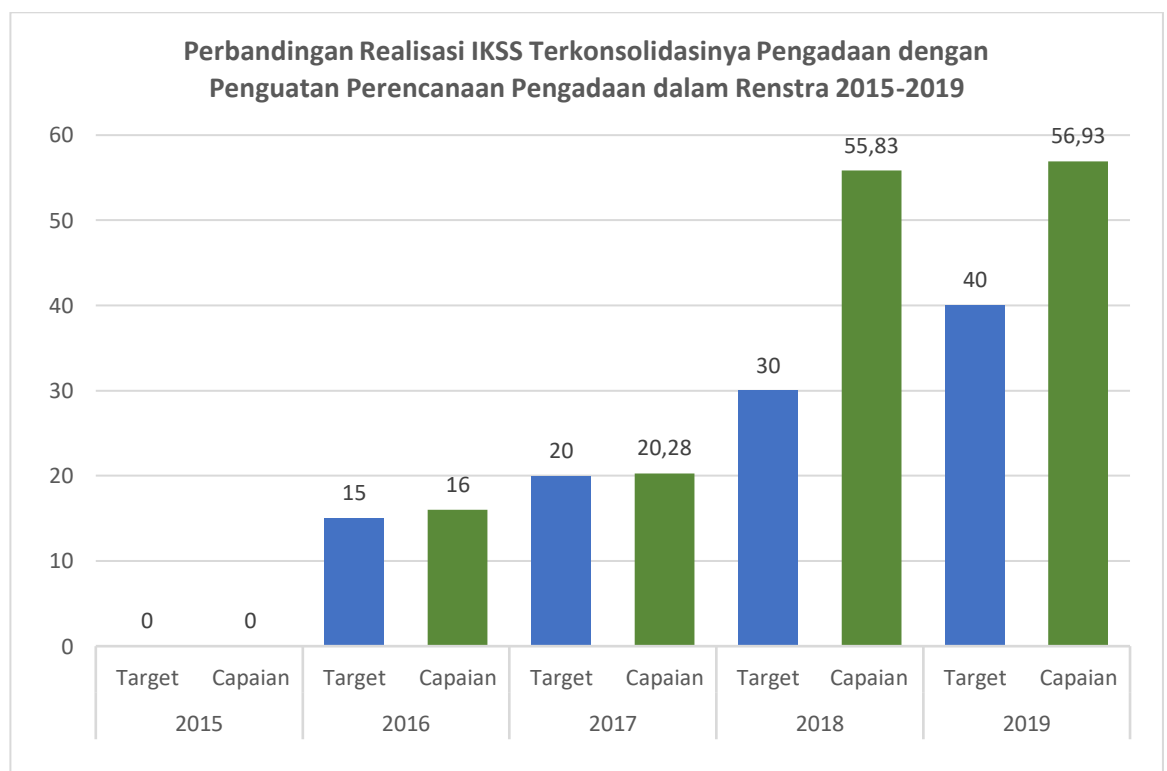
Sedangkan untuk pelaksanaan tahapan implementasi strategi Konsolidasi Pengadaan, nilai pengadaan yang terkonsolidasi mencapai Rp55.985.987.730.370,00 dari jumlah APBN/APBD telah atau senilai 9% dari jumlah APBN/APBD pada tahun 2019. Pada tahapan ini, Kedeputan Hukum dan Penyelesaian Sanggah lebih banyak berperan sebagai pendamping dalam proses konsolidasi pengadaan yang dimulai sejak tahap persiapan sampai dengan penandatanganan kontrak konsolidasi pengadaan. Adapun pengadaan yang telah berhasil dikonsolidasikan terlampir.

Keberhasilan pelaksanaan tahapan implementasi strategi konsolidasi pengadaan yang dilakukan oleh beberapa K/L/PD secara garis besar memberikan dampak positif terhadap keuangan negara diantaranya mendapatkan harga barang/jasa dengan nilai sangat murah tanpa menurunkan spesifikasi teknis/KAK barang/jasa tersebut, adanya kepastian ketersediaan barang/jasa untuk waktu tertentu, peningkatan efektif dan efisiensi proses kerja.

Dalam proses konsolidasi terdapat beberapa kendala yang dihadapi, yaitu isu pemberdayaan usaha kecil, adanya kekhawatiran pada OPD terhadap kepastian pasokan dari Penyedia yang terpilih, sistem pengadaan yang belum sepenuhnya siap, serta adanya perbedaan satuan terkecil dari masing-masing varian item dan perbedaan harga satuan juga menjadi penghambat dalam melakukan proses konsolidasi.

Pencapaian IKSS Terkonsolidasinya Pengadaan dengan Penguatan Perencanaan Pengadaan dari tahun 2015-2019 tergambar pada grafik di bawah ini.

Grafik 1.2 Perbandingan Realisasi IKSS Terkonsolidasinya Pengadaan dengan Penguatan Perencanaan Pengadaan dalam Renstra 2015-2019



b. Capaian Sasaran Program

Tabel 1.2 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Program

Sasaran Program (SP)		Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	
1	Terwujudnya Penyelesaian Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa;	1	Meningkatnya Kualitas Advokasi dan Penanganan Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa
		2	Terpenuhinya Permintaan Keterangan Ahli PBJP
		3	Meningkatnya Kerjasama Strategis dengan Unsur APIP dan Unsur yang Menangani Bidang Hukum di KLPD
2	Kemampuan KLPD dalam Menyelesaikan Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa;	1	Pemenuhan Layanan Permasalahan yang dialami <i>Stakeholder</i> yang Masuk ke LKPP
		2	Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa PBJP

SP 1 : Terwujudnya Penyelesaian Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa

IKSP 1.1 : Meningkatnya Kualitas Advokasi dan Penanganan Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa

Advokasi dan Penanganan Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa merupakan salah satu bentuk pelayanan yang diberikan oleh Kedeputan Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah. Pelayanan tersebut berupa:

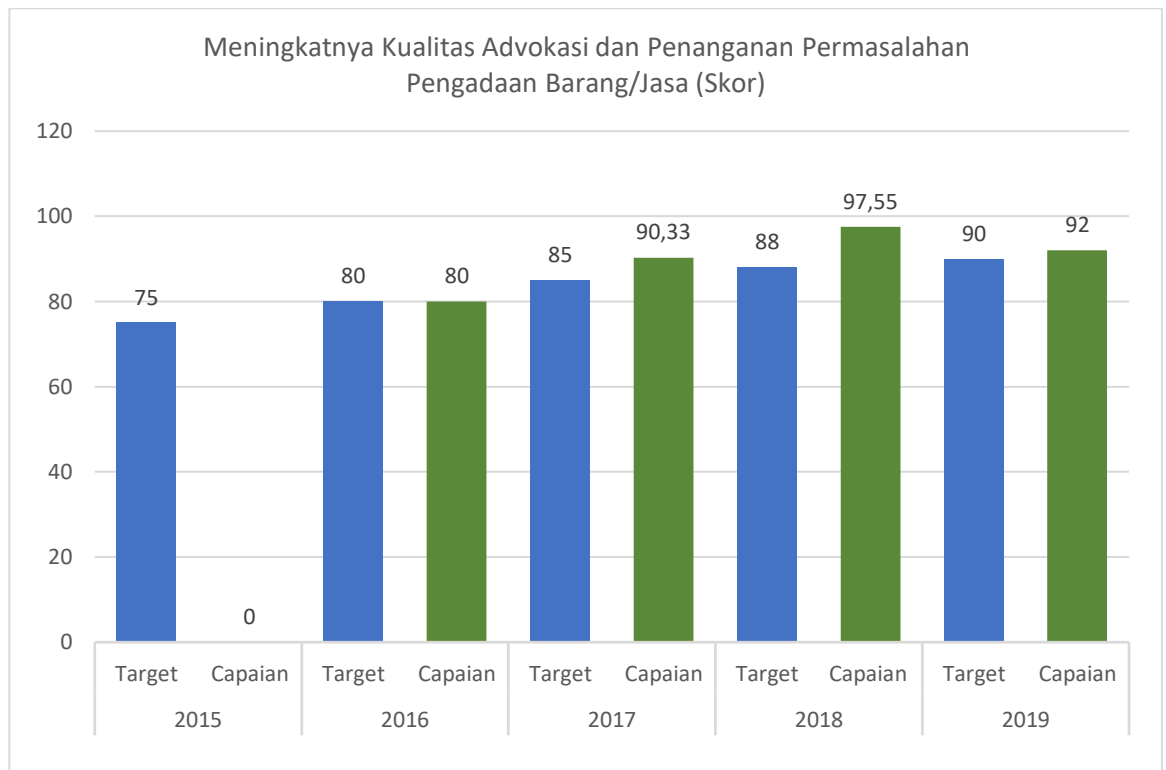
- 1) Layanan konsultasi yang diberikan berupa tatap muka, web, surat, dan telepon;
- 2) Layanan advokasi melalui pendampingan, dan;
- 3) Layanan pengaduan melalui surat dan website.

Layanan tersebut setiap tahunnya perlu diukur kualitasnya sehingga standar tingkat pelayanan yang diberikan kepada pihak yang membutuhkan pelayanan merasa puas dan memberikan respon positif.

Meningkatnya kualitas advokasi dan penanganan permasalahan Pengadaan Barang/Jasa di Kedeputan Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah diukur dari skor kepuasan masyarakat yang dibandingkan dengan layanan advokasi yang diberikan di tahun tersebut. Sedangkan skor layanan advokasi didapat dari Total Layanan Terpenuhi dibagi dengan Target Layanan Terpenuhi.

Pencapaian IKSP Meningkatnya Kualitas Advokasi dan Penanganan Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa dari tahun 2015-2019 tergambar pada grafik di bawah ini:

Grafik 1.3 Meningkatnya Kualitas Advokasi dan Penanganan Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa dari tahun 2015-2019



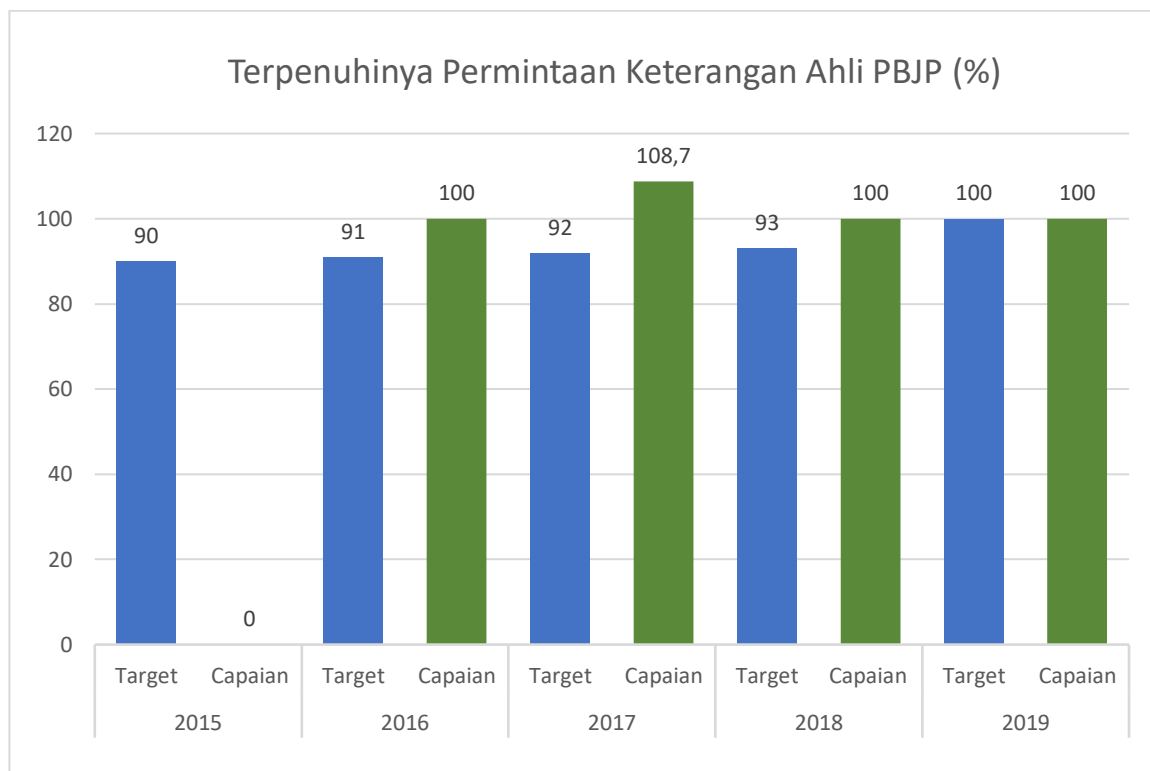
IKSP 1.2 : Terpenuhiya Permintaan Keterangan Ahli PBJP

Untuk mendukung penegakan hukum pada permasalahan hukum dalam PBJ, LKPP melalui Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 dapat memfasilitasi pemberian pendapat hukum dan pemberian keterangan ahli yang sangat diperlukan untuk mendudukkan persoalan di bidang Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pemberi keterangan ahli adalah orang yang dapat memberikan keterangan terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah guna kepentingan penyelidikan, penyidikan dan persidangan dalam suatu perkara peradilan.

Untuk mengoptimalkan pelayanan pemberian keterangan ahli tersebut dilaksanakan pula kegiatan-kegiatan pendukung seperti perekrutan pemberi keterangan ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah baru di seluruh Indonesia dengan tujuan tidak hanya meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan pemberian keterangan ahli, namun juga memperluas cakupan wilayah layanan. Selain itu dilaksanakan juga kegiatan peningkatan kapasitas pemberi keterangan ahli guna menambah kompetensi dan wawasan terkait peraturan dan permasalahan hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta kegiatan penyamaan persepsi terkait penanganan permasalahan hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan stakeholder terkait (aparatus penegak hukum, KLPD, dan Inspektorat/Auditor).

Pencapaian IKSP Terpenuhiya Permintaan Keterangan Ahli PBJP dari tahun 2015-2019 tergambar pada grafik di bawah ini:

Grafik 1.4 Terpenuhiya Permintaan Keterangan Ahli PBJP dari tahun 2015-2019



IKSP 1.3 : Meningkatnya Kerjasama Strategis dengan Unsur APIP dan Unsur yang Menangani Bidang Hukum di KLPD

Kegiatan kemitraan APIP bertujuan untuk meningkatkan pemahaman APIP terhadap proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Indikator meningkatnya kerja sama dengan unsur yang menangani permasalahan Pengadaan Barang/Jasa dicapai melalui pelaksanaan kegiatan kemitraan APIP. Kegiatan Kemitraan APIP terdiri dari tiga tahap. Untuk tahap pertama adalah membangun relasi dengan APIP di KLPD melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan di Instansi KLPD maupun di LKPP. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan memperkuat kemitraan antara LKPP dan APIP serta Bagian Hukum dalam rangka menangani pengaduan dan permasalahan Pengadaan Barang/Jasa di KLPD. Hal ini dicapai melalui penguatan dan peningkatan peran APIP dan Bagian Hukum dalam proses pengadaan melalui perubahan paradigma. Selama ini APIP baru bertindak ketika ada pengaduan yang diterima atau ketika permasalahan terkait pengadaan sudah terjadi. Dalam paradigma baru diharapkan APIP sudah terlibat dari awal proses pengadaan secara aktif, mulai dari perencanaan hingga serah terima barang. Pelibatan APIP ini diharapkan bersifat preventif, sehingga APIP dapat mengidentifikasi potensi-potensi permasalahan selama proses pengadaan sehingga APIP dapat memberi pendapat, saran dan rekomendasi kepada para pihak sehingga potensi masalah Pengadaan Barang/Jasa di daerah dapat dimitigasi. Selain itu kegiatan ini juga bertujuan menyamakan persepsi antara LKPP dan APIP di masing-masing KLPD dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

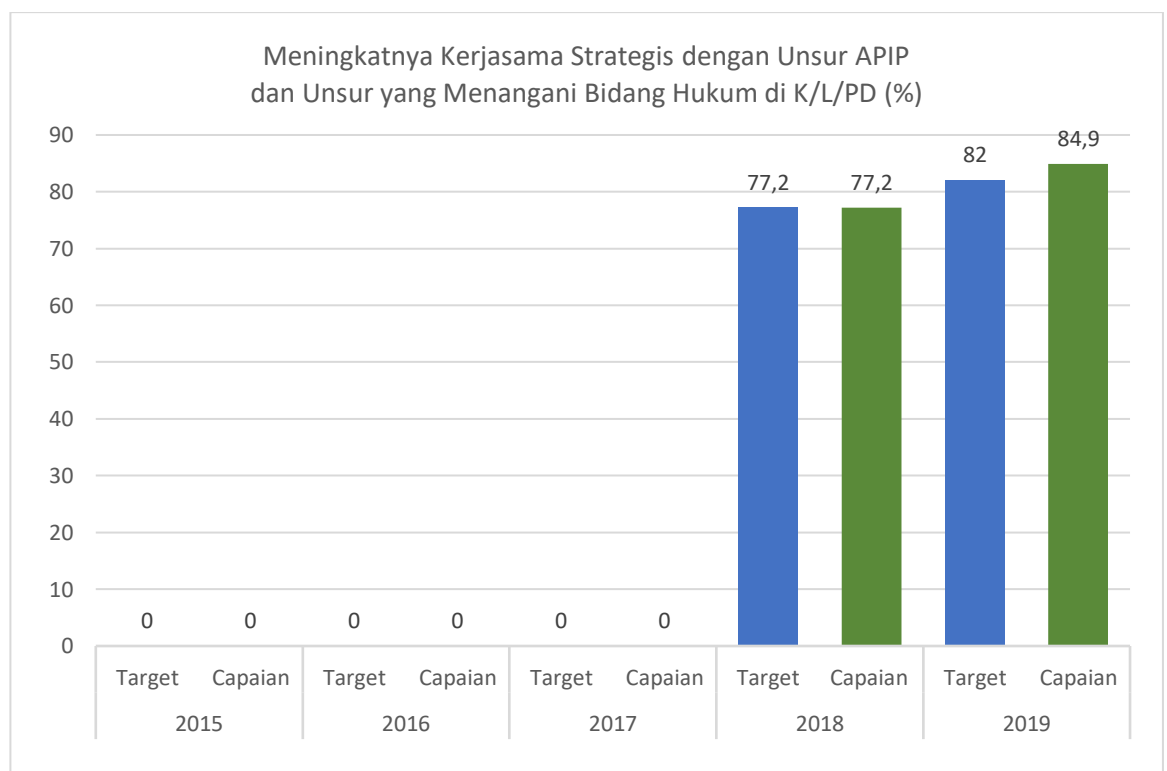
Mulai tahun 2019, kegiatan kemitraan APIP telah memasuki Tahap II. Kegiatan ini merupakan lanjutan dari kegiatan sebelumnya dimana LKPP melakukan

penyamaan persepsi kepada APIP KLPD. Pada Kegiatan tahap II dilakukan sertifikasi kepada personil APIP KLPD yang telah mengikuti kegiatan tahap I.

Diharapkan melalui kegiatan ini, kemitraan LKPP dengan APIP KLPD akan lebih baik, khususnya dalam menjalankan tugas pencegahan potensi permasalahan dan pengawasan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. APIP KLPD dapat berperan aktif mencegah pelanggaran-pelanggaran dalam proses Pengadaan Barang/Jasa serta dengan cepat menanggapi berbagai pengaduan yang masuk terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pencapaian IKSP Meningkatnya Kerjasama Strategis dengan Unsur APIP dan Unsur yang Menangani Bidang Hukum di KLPD dari tahun 2015-2019 tergambar pada grafik di bawah ini:

Grafik 1.5 Meningkatnya Kerjasama Strategis dengan Unsur APIP dan Unsur yang Menangani Bidang Hukum di KLPD dari tahun 2015-2019



IKSP 2.1 : Pemenuhan Layanan Permasalahan yang dialami Stakeholder yang Masuk ke LKPP

Pelayanan Publik menjadi salah satu indikator dalam Reformasi Birokrasi pemerintah. Program peningkatan kualitas pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dari masing-masing instansi pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Layanan Advokasi bagi Stakeholder LKPP merupakan salah satu layanan publik Kedeputan Hukum dan Penyelesaian Sanggah yang terus dikembangkan. Layanan advokasi ini dibagi menjadi beberapa lini layanan antara lain:

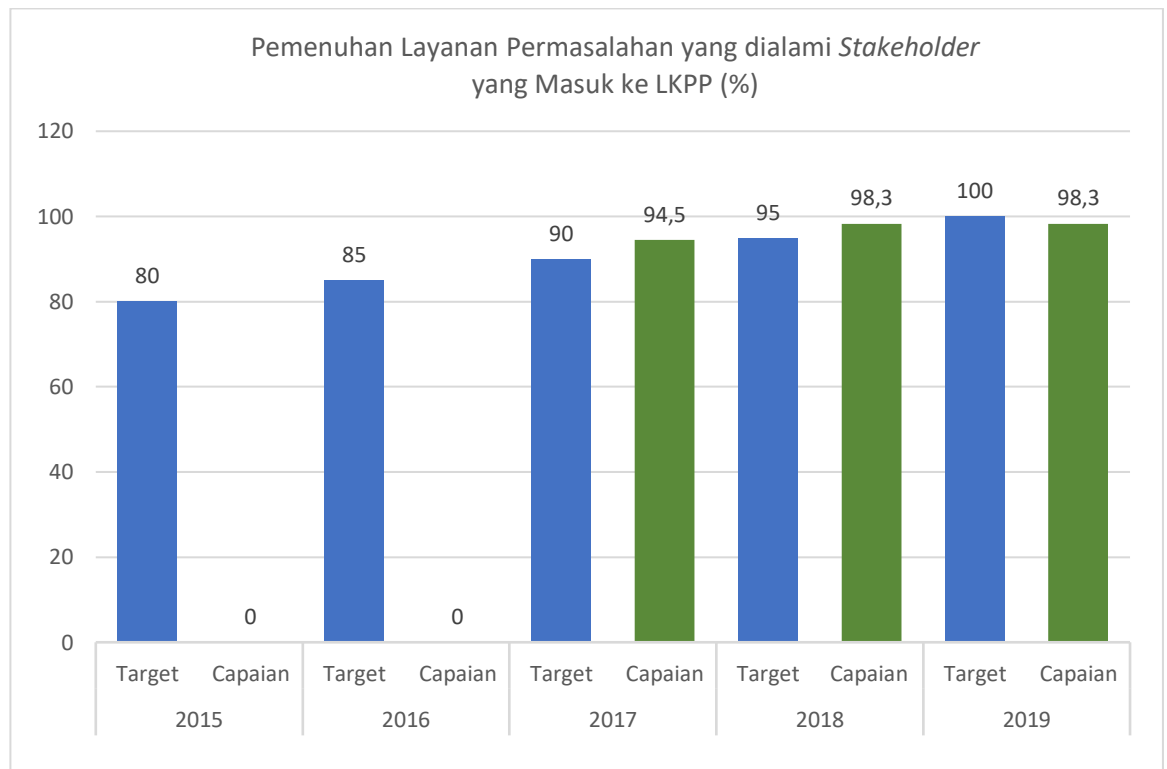
- 1) Layanan konsultasi melalui surat, website, tatap muka dan telepon;

- 2) Layanan advokasi melalui pendampingan;
- 3) Layanan pengaduan melalui surat dan website.

Untuk mengukur kinerja layanan advokasi pengadaan bagi stakeholder LKPP dihitung dengan membagi antara jumlah layanan yang telah diselesaikan dengan jumlah permintaan layanan yang masuk.

Pencapaian IKSP Layanan Permasalahan yang dialami *Stakeholder* yang Masuk ke LKPP dari tahun 2015-2019 tergambar pada grafik di bawah ini:

Grafik 1.6 IKSP Layanan Permasalahan yang dialami *Stakeholder* yang Masuk ke LKPP dari tahun 2015-2019



IKSP 2.2 : Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa PBJP

Berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan adalah layanan yang dibentuk sebagai alternatif penyelesaian sengketa kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak PBJP yang telah dibentuk, ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan hukum PBJP yang selama ini terjadi. Diharapkan proses penyelesaian permasalahan hukum oleh badan tersebut menghasilkan penyelesaian yang menggambarkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan melalui proses yang cepat dan akurat serta biaya ringan. Maka di tahun 2016 telah disahkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak PBJP, namun di tahun 2019 Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak PBJP telah dikembangkan yang sebelumnya layanan tersebut hanya untuk proses Arbitrase tetapi dikembangkan

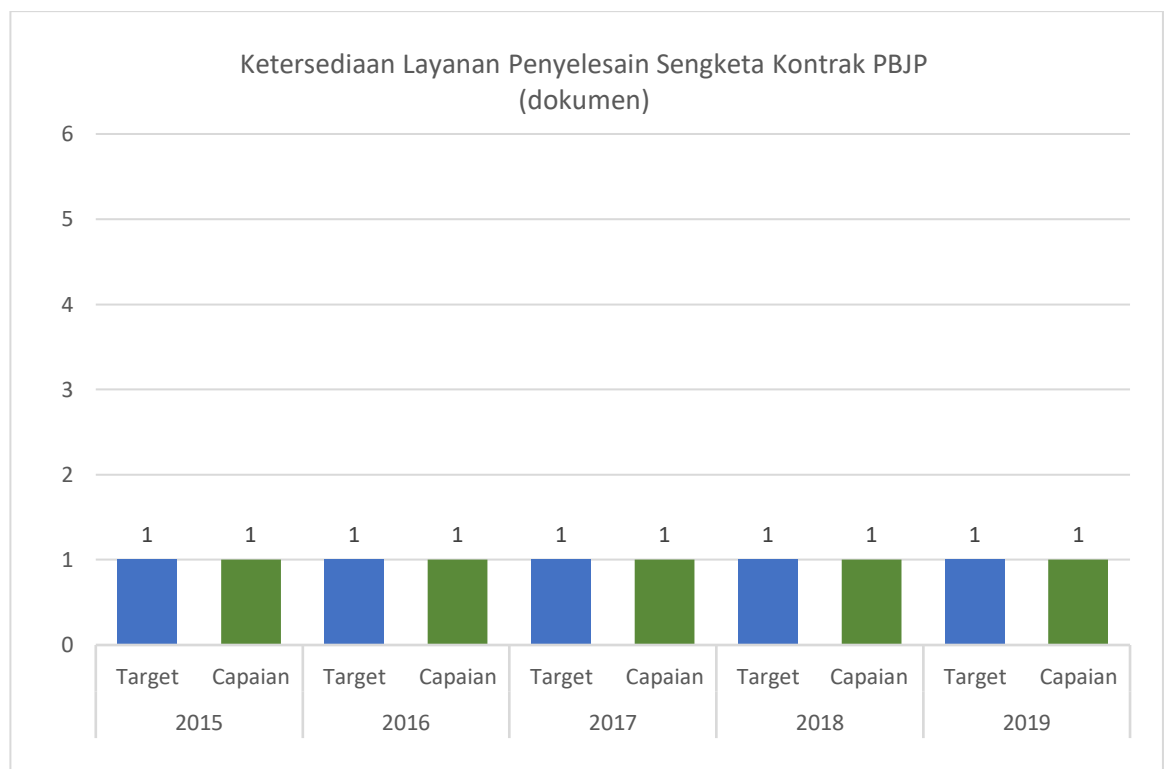
menjadi proses bertahap dari Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase dengan dikeluarkannya Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak PBJP.

Pada tahun yang sama LPS PBJB sudah mulai diselenggarakan dan melayani beberapa sengketa kontrak Pengadaan Barang/Jasa. Adapun output dari Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa LKPP adalah berbentuk 1 dokumen, Output tersebut berisi hasil yang telah dicapai oleh LPS PBJP selama 5 tahun ini (2015-2019), yaitu sebagai berikut:

- 1) Kajian Layanan Penyelesaian Sengketa PBJP
- 2) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak PBJP
- 3) Evaluasi dan review Perka LKPP Nomor 4 Tahun 2016 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak PBJP
- 4) Pembuatan SOP dan Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak PBJP
- 5) Pembuatan Aplikasi LPS PBJP, yaitu sielsa.lkpp.go.id
- 6) Pelatihan dan ujian Mediator, Konsiliator dan Arbiter
- 7) Sosialisasi Layanan Penyelesaian Sengketa PBJP
- 8) Penyelenggaraan Layanan Penyelesaian sengketa PBJB berdasarkan permohonan yang masuk melalui (sielsa.lkpp.go.id maupun melalui surat yang ditujukan kepada LPS LKPP).

Pencapaian IKSP Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa PBJP dari tahun 2015-2019 tergambar pada grafik di bawah ini:

Grafik 1.7 Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa PBJP dari tahun 2015-2019



1.2 Hasil Aspirasi Stakeholder dalam Pemenuhan Kebutuhan Internal LKPP

Aspirasi atau harapan para pemangku kepentingan terhadap Kedeputan Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah secara umum adalah agar unit kerja ini berperan dalam meningkatkan optimalisasi pengadaan dan ekosistem penyelesaian permasalahan dalam pengadaan yang efektif. Secara spesifik aspirasi pemangku kepentingan terhadap Kedeputan Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan *engagement* dengan *stakeholder* pengadaan.
- 2) Terus meningkatkan kecepatan dan kualitas layanan yang diberikan.
- 3) Terus mendorong upaya perbaikan kebijakan pengadaan guna menciptakan ekosistem pengadaan yang lebih baik.

1.3 Permasalahan dan Potensi

A. Permasalahan

Secara ringkas berikut hasil identifikasi masalah yang dihadapi oleh Kedeputan Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah berkaitan dengan perbaikan tata kelola pengadaan, optimalisasi pengadaan serta penanganan permasalahan pengadaan di K/L/Pemda:

- 1) Perencanaan pengadaan tidak dilakukan sejak awal
- 2) K/L/PD belum dapat menggambarkan kebutuhan barang/jasa secara komprehensif
- 3) K/L/PD tidak memahami terkait substansi teknis barang/jasa yang akan diadakan.
- 4) K/L/PD tidak terbuka dalam menginformasikan isu/permasalahan pengadaan pada saat berkonsultasi kepada Kedeputan Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah.
- 5) Konsultasi yang disampaikan tidak lengkap sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk memperoleh data tambahan
- 6) K/L/PD tidak sejak awal melibatkan Kedeputan Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah sehingga opsi penyelesaian permasalahan menjadi lebih terbatas.
- 7) K/L/PD kurang koordinatif dan pasif pada saat proses pendampingan berjalan.
- 8) Rekomendasi yang diberikan oleh Kedeputan Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah tidak dilaksanakan K/L/PD sehingga terdapat kemungkinan penyimpangan/permasalahan pengadaan.
- 9) Koordinasi antar unit teknis di LKPP dalam menanggapi permasalahan PBJ eksternal tidak dilakukan secara komprehensif.
- 10) Masih belum optimal dalam membangun engagement dengan seluruh stakeholder Dukungan Penegakan Hukum
- 11) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi penyelenggaraan layanan.
- 12) Belum maksimalnya upaya monitoring dan evaluasi layanan Kedeputan
- 13) Masih kurangnya peningkatan kapasitas SDM

B. Potensi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, tidak lepas dari tantangan yang harus dihadapi. Perlu dilakukan identifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung

dan yang tidak dalam mencapai tujuan dari renstra yang telah ditetapkan. Faktor internal terdiri atas Strengths (kekuatan) dan Weakness (kelemahan) sedangkan faktor eksternal terdiri atas Opportunities (peluang) dan Threats (tantangan). Adapun faktor internal dan eksternal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kekuatan

Kekuatan internal Kedeputan Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah terletak pada kualitas sumberdaya yang dimiliki, yang harus lebih dimanfaatkan, dikembangkan dan ditingkatkan lagi agar tujuan dan sasaran Kedeputan bisa tercapai. Kekuatan yang dimiliki Kedeputan Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah antara lain:

- a. Kedeputan Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah mempunyai tugas memberikan saran, pendapat, dan rekomendasi dalam penyelesaian sanggah dan permasalahan hukum lainnya di bidang Pengadaan Barang/Jasa. Hal ini merupakan posisi yang sangat strategis untuk mempengaruhi K/L/PD dalam membangun Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- b. Kedeputan Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah merupakan unit kerja yang memiliki intensitas paling tinggi dengan K/L/PD sehingga paling familiar dengan isu/permasalahan di lapangan. Sehingga hasil layanan Kedeputan dapat menjadi input terhadap perbaikan strategi dan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- c. Persepsi dan kepercayaan K/L/PD selama ini terhadap Kedeputan Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah sangat baik.
- d. Memiliki sumber daya manusia yang adaptif, agile dan terbiasa dengan perkembangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- e. Kedeputan Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah telah memetakan, menjalin dan memelihara hubungan yang baik dengan semua pemangku kepentingan sehingga program yang dicanangkan dapat lebih efektif.
- f. Kedeputan Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah memiliki banyak jenis layanan dan program bagi seluruh stakeholder sehingga akses keterlibatan Kedeputan sangatlah terbuka.

2. Kelemahan

Sebagai unit kerja LKPP yang bersinggungan langsung dengan permasalahan-permasalahan pengadaan di lapangan, Kedeputan Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah juga memiliki kelemahan yang terkait dengan beberapa atribut yang berpotensi menghambat ataupun menghalangi pencapaian tujuan organisasi. Beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki adalah:

- a. Kajian-kajian pendukung di bidang Pengadaan Barang/Jasa masih terbatas.
- b. Perbedaan intensitas keterlibatan setiap personil pada penanganan permasalahan pengadaan sehingga masih harus perlu pembagian beban kerja atau keterlibatan dalam penanganan permasalahan.
- c. Database layanan dan database permasalahan pengadaan yang belum tersentralisasi.

- d. Perkembangan kompetensi Sumber Daya Manusia masih belum sejalan dengan dengan peningkatan tren kompleksitas pengadaan
- e. Perencanaan atau desain anggaran masih perlu disesuaikan dengan strategi pencapaian Kedeputian.

3. Peluang

Peluang yang dimiliki oleh Kedeputian Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa adalah kondisi di luar organisasi yang dapat membantu pencapaian tujuan. Adapun peluang yang dimiliki Kedeputian Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa adalah sebagai berikut:

- a. Pengadaan Barang/Jasa telah menjadi isu yang strategis pada setiap K/L/PD sehingga Kedeputian Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa memiliki peran yang besar dan menjadi Unit Kerja yang dapat terlibat secara aktif dan menjadi yang terdepan untuk menangani hal tersebut.
- b. Tumbuhnya kesadaran stakeholder akan pentingnya keberadaan Kedeputian Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa untuk dapat membangun kapabilitas K/L/PD dalam rangka menyelesaikan permasalahan secara mandiri.
- c. Kedeputian Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa memiliki hubungan dan mendapatkan dukungan yang baik dari K/L/PD dan kelompok masyarakat, sehingga hal tersebut merupakan suatu peluang yang harus dimanfaatkan secara optimal untuk penguatan sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- d. Berkembangnya tren kompleksitas Pengadaan Barang/Jasa menjadi landasan yang kuat bagi Kedeputian Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa untuk selalu meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia Pengadaan (SDM Pengadaan).
- e. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak untuk mendapatkan pelayanan publik secara cepat, terjangkau dan berkualitas menuntut K/L/PD untuk melakukan proses perencanaan kebutuhan (need analysis) serta proses pengadaan yang efektif dan efisien dengan melibatkan Kedeputian Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa.
- f. Sinergi dengan Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Aparat Penegak Hukum (KPK, Kejaksaan dan Kepolisian) dalam penanganan permasalahan hukum di bidang Pengadaan Barang/Jasa terus dilakukan dengan baik. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah masih dihadapkan pada banyaknya kasus pelanggaran hukum yang ditemukan dan ditangani oleh APIP, KPK, KPPU dan APH. Demikian juga hasil audit yang dilakukan oleh berbagai lembaga seperti BPK, BPKP, Inspektorat Jendral maupun Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota yang juga menyebutkan bahwa jumlah temuan terkait dengan proses Pengadaan Barang/Jasa masih signifikan. Temuan-temuan tersebut umumnya terkait dengan ketidaktaatan terhadap prosedur pengadaan. Dengan melihat kondisi tersebut, kesadaran nasional untuk mencegah, memerangi, dan memberantas penyimpangan hukum akan semakin meningkat, maka strategi yang harus digunakan Kedeputian Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa adalah dengan cara meningkatkan kerjasama

dengan semua pihak dalam penanganan permasalahan hukum di bidang Pengadaan Barang/Jasa.

4. Tantangan

Tantangan merupakan kondisi yang berada diluar organisasi (eksternal) yang dapat menghambat/menghalangi pencapaian tujuan Kedeputan Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah harus menyiapkan berbagai strategi untuk mengatasi setiap tantangan yang akan dihadapi. Analisa terhadap tantangan yang harus dihadapi antara lain:

- a. Penyimpangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang ditemukan dan ditangani oleh APIP, Inspektorat, KPPU serta lembaga pengawasan lainnya, sehingga diperlukannya keterlibatan Kedeputan Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah sejak tahap perencanaan pengadaan.
- b. Perbedaan persepsi antara pengelola pengadaan dan Aparat Penegak Hukum (APH) serta Auditor dalam memeriksa proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sehingga perlunya agenda penyamaan persepsi secara masif.
- c. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sehingga perlu secara aktif melakukan koalisi dengan masyarakat dan organisasi masyarakat untuk ikut terlibat dalam dalam rangka mengawasi, mengkoreksi dan mendukung perbaikan proses Pengadaan Barang/Jasa.
- d. Efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran belanja pengadaan nasional barang/jasa sehingga mekanisme penerapan optimalisasi pengadaan harus senantiasa dilakukan oleh Kedeputan Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah.
- e. Pola pikir Pelaku Pengadaan yang tidak sesuai dengan Prinsip dan Etika pengadaan. Desain kegiatan di Kedeputan Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah yang melibatkan seluruh stakeholder untuk membangun dan mengawasi pengadaan menjadi upaya untuk mencegah niat jahat (*mens rea*), upaya penyimpangan atau kelalaian.
- f. Perkembangan dan tuntutan perubahan sistem pengadaan agar dapat memberikan value for money bagi masyarakat seperti harga yang lebih baik dari pembelanjaan barang/jasa, biaya transaksi yang rendah, peningkatan kepastian hukum, nilai manfaat yang besar, peningkatan kapasitas dan keahlian, tingkat standarisasi dan efisiensi.
- g. Pemangku kepentingan yang belum menyadari kehadiran dan peran Kedeputan Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah, sehingga program dan kegiatan Kedeputan Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah perlu dilakukan secara berkelanjutan

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
KEDEPUTIAN BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH

2.1 Visi dan Misi

Berdasarkan Rencana Strategis LKPP Tahun 2020-2024, LKPP memiliki visi dan misi sebagai berikut:

“Terwujudnya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai Penggerak Utama dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Mewujudkan Indonesia Maju, Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Untuk mencapai visi tersebut, LKPP melaksanakan Misi Pertama Presiden, Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, Misi Kedua Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing serta Misi Kedelapan, Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya yang dirumuskan ke dalam 3 (tiga) misi, yaitu:

- 1) Menerapkan kebijakan pengadaan yang responsif dan mendorong kemandirian bangsa sesuai dengan kemajuan teknologi;
- 2) Mengembangkan proses bisnis pengadaan berbasis elektronik dan pengelolaan SDM pengadaan yang adaptif; dan
- 3) Meningkatkan akuntabilitas PBJ.

Sesuai dengan tugas dan fungsi, serta memperhitungkan potensi, kendala, peluang, dan tantangan yang dihadapi, Kedeputan Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP pada tahun 2024 telah menetapkan tujuan strategis dan sasaran strategis yang dituangkan dalam Rencana Strategis LKPP dan Rencana Strategis Kedeputan Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Tahun 2020 – 2024. Sasaran tersebut menjadi dasar gambaran kedepan terkait dengan kinerja dan peranan Kedeputan Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah dalam rangka mewujudkan Optimalisasi Pengadaan dan Ekosistem Penyelesaian Permasalahan Pengadaan yang efektif untuk mendukung LKPP sebagai Penggerak Utama dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan Kedeputan Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah. Peran yang dirumuskan tentunya harus selaras dengan tugas dan fungsi yang dimiliki serta berkontribusi secara optimal pada pencapaian visi LKPP.

Peran yang dimiliki oleh Kedeputan Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah untuk mendukung ketercapaian Visi dan Misi LKPP adalah sebagai berikut:

- a. Mengembangkan layanan advokasi yang bersifat proaktif serta responsif;
- b. Mendorong optimalisasi pengadaan di K/L/Pemda dengan penguatan sejak perencanaan pengadaan;
- c. Meningkatkan kapabilitas K/L/Pemda dalam menyelesaikan permasalahan secara mandiri;
- d. Mengembangkan penyelesaian sengketa pengadaan yang efektif dan efisien;
- e. Membangun kapabilitas stakeholder dalam rangka efektifitas dukungan penegakan hukum; dan
- f. Menyiapkan umpan balik perbaikan kebijakan di bidang pengadaan.

Pelaksanaan peran dimaksud dilakukan melalui pendekatan pengembangan infrastruktur dan sumber daya eksternal dalam layanan Kedeputan.

2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis

Merujuk pada dokumen Rencana Strategis LKPP tahun 2020-2024, Kedeputan Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa memiliki Sasaran Program yang mendukung Tujuan LKPP berupa “Terwujudnya ekonomi yang produktif, mandiri dan berkeadilan melalui optimalisasi penerapan tata kelola pengadaan” serta mendukung Sasaran Strategis LKPP berupa “Meningkatnya kualitas penerapan tata kelola pengadaan”. Penjabaran Sasaran Program Kedeputan Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa sebagai berikut.

Tabel 2.1 Sasaran Program dan Indikator Sasaran Program

Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Satuan
Meningkatnya efektifitas penyelesaian permasalahan pengadaan	Persentase KL/Pemda yang mampu menyelesaikan permasalahan pengadaan secara mandiri	Persen
	Persentase efektifitas dukungan penegakan hukum	Persen

Tabel 2.2 Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan

No	Indikator Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Satuan
1	Persentase K/L/Pemda yang mampu menyelesaikan permasalahan pengadaan secara mandiri	Pelaksanaan Konsolidasi dan Probitry Advice di KL	K/L
		Penyelenggaraan Clearing House di KL	K/L
		Pelaksanaan Konsolidasi dan Probitry Advice di Pemda	Pemda
		Penyelenggaraan Clearing House di Pemda	Pemda
2	Persentase efektifitas dukungan penegakan hukum	Tersedianya LPS	K/L/ Pemda
		Tersedianya Sistem Pengaduan	APIP K/L/ Pemda
		Tersedianya Layanan Pemberian Keterangan Ahli	Provinsi

Selain itu Kedeputan Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah juga mendukung capaian indikator lainnya sebagai berikut:

Tabel 2.3 Sasaran Strategis Pendukung

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	
1.	Meningkatnya pemerataan ekonomi untuk mendorong kemandirian bangsa melalui optimalisasi penerapan tata kelola pengadaan	1.1	Persentase penggunaan produk dalam negeri dalam proses pengadaan barang/jasa
		1.2	Persentase nilai transaksi UMKM terhadap Rencana Umum Pengadaan
		1.3	Indeks kualitas kebijakan PBJ
2.	Meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi	2.1	Nilai reformasi birokrasi
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan	3.1	Nilai AKIP
		3.2	Opini BPK
4.	Meningkatnya kualitas layanan LKPP kepada publik	4.1	Nilai IKM

Bahwa dukungan Kedeputan Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah dijabarkan dalam kegiatan pada unit organisasi Eselon II sebagai berikut:

1. Pendampingan/advokasi dalam rangka meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan peran UMKM;
2. Peningkatan pemahaman stakeholder terhadap strategi/kebijakan pengadaan terkait pendampingan/advokasi dan penyelesaian permasalahan hukum;
3. Pelaksanaan dan pencapaian reformasi birokrasi;
4. Pencapaian target kinerja dan anggaran;
5. Pertanggungjawaban penggunaan anggaran;
6. Pelaksanaan pelayanan publik.

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi

Sebagai unit yang memberikan saran, pendapat, rekomendasi dalam penyelesaian sengketa dan permasalahan hukum lainnya di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka pencapaian sasaran Kedeputan Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa menetapkan arah kebijakan Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Pembangunan kapabilitas clearing house di K/L/Pemda
 - a. Pembangunan awareness fungsi Clearing House
 - b. Pembangunan komitmen stakeholder untuk mendorong penyelenggaraan Clearing House
 - c. Peningkatan kapasitas stakeholder penyelenggara Clearing House
 - d. Mentoring dan/atau Coaching Penerapan Clearing House Pengadaan di K/L/Pemda
 - e. Penyusunan Pedoman Clearing House
 - f. Penyusunan Sistem Informasi Clearing House
2. Peningkatan optimalisasi Pengadaan Barang/Jasa di K/L/Pemda
 - a. Pelaksanaan Kapabilitas K/L/Pemda terkait strategi konsolidasi
 - b. Pelaksanaan Konsolidasi
 - c. Pelaksanaan Probity Advice/Pendampingan
 - d. Penyusunan pedoman atau SOP penyelenggaraan konsolidasi. probity advice dan advokasi
 - e. Rekrutment Advisor
 - f. Peningkatan kapasitas Advisor
 - g. Pelaksanaan layanan advokasi aktif maupun pasif
3. Peningkatan efektifitas penanganan Pengaduan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 - a. Peningkatan kapasitas APIP K/L/Pemda penyelenggara sistem pengaduan
 - b. Pengembangan sistem informasi layanan pengaduan
 - c. Pengembangan SOP layanan pengaduan
4. Peningkatan efektifitas dukungan penegakan hukum
 - a. Peningkatan kapasitas APH dan/atau Auditor
 - b. Koalisi Masyarakat
 - c. Peningkatan kapasitas pemberi keterangan ahli
 - d. Rekrutmen pemberi keterangan ahli
 - e. Pengembangan sistem informasi layanan pemberi keterangan ahli
 - f. Pengembangan SOP layanan pemberi keterangan ahli
5. Peningkatan efektifitas Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa
 - a. Penyusunan SOP sistem Layanan Penyelesaian Sengketa
 - b. Peningkatan Kapasitas Personel Layanan Penyelesaian Sengketa
 - c. Pengembangan sistem informasi Layanan Penyelesaian Sengketa

6. Pelibatan advisor/expert pada layanan Kedeputan Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah

3.2 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi dalam hal ini berarti arah regulasi dan/atau kebutuhan regulasi yang bentuknya dapat berupa Peraturan Presiden, Peraturan Lembaga, Keputusan Deputi, atau Surat Edaran. Kerangka regulasi diarahkan untuk memfasilitasi, mendorong dan/atau mengatur tata kelola pelaksanaan tugas dan fungsi LKPP khususnya Kedeputan Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah. Kerangka Regulasi juga disusun sebagai instrumen untuk memecahkan permasalahan yang penting, mendesak, dan memiliki dampak besar terhadap pencapaian kinerja di LKPP.

Dalam konteks rencana strategis Kedeputan Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah, kerangka regulasi disiapkan untuk mendukung kinerja LKPP di antaranya adalah:

Tabel 3.1 Rencana Kerangka Regulasi

Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan	Unit Penanggung Jawab	Target
Revisi Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/asa Pemerintah	Untuk menyesuaikan dengan karakteristik praktik LPS yang telah dilaksanakan.	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum	2021-2024

3.3 Kerangka Kelembagaan

Fungsi Kedeputan Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah saat ini dianggap masih relevan selama periode Renstra 2020-2024, sedangkan organisasi pada unit eselon II pada akhir 2019 Kedeputan Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah telah dilakukan perubahan untuk memperbaiki ketimpangan atas beban kerja berdasarkan pembagian wilayah. Setelah dilakukannya analisis resiko perubahan struktur organisasi, dua direktorat pada Kedeputan Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah yaitu Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah I dan Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II telah mengalami penyesuaian wilayah kerja. Sebelumnya wilayah kerja kedua direktorat adalah sebagai berikut:

- a. Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah I meliputi pulau Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara, dan Kementerian/Lembaga (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah)
- b. Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II meliputi pulau Jawa, Sulawesi, Maluku dan Papua (Pemerintah Daerah).

Berdasarkan identifikasi didapatkan hasil analisis sebagai berikut:

Tabel 3.2 Hasil Analisis Resiko

No	Permasalahan	Dampak
1	Terdapat perbedaan kecepatan implementasi strategi percepatan pengadaan di Pemerintah Daerah yang menjadi ruang lingkup wilayah Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah I karena Direktorat ini juga mengelola Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) yang jumlah serta beban kerjanya cukup besar.	Strategi percepatan pengadaan kurang berfokus diimplementasikan pada Pemerintah Daerah karena permintaan advokasi dari Pemerintah Pusat mengambil porsi yang lebih besar.
2	Penanganan advokasi pada Pemerintah Pusat tidak fokus dan tidak komprehensif karena sebelumnya hanya dilaksanakan oleh satu unit Seksi.	Optimalisasi pengadaan di Pemerintah Pusat belum dilakukan secara komprehensif.
3	Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Daerah tidak seragam	Terjadi perbedaan pelaksanaan pengadaan antara pemerintah daerah di wilayah Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah I dan wilayah Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II.

Selanjutnya telah dilakukan perubahan organisasi dengan struktur organisasi menjadi Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat dan Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah yang mana hal tersebut telah disahkan melalui Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dari sisi formasi kebutuhan SDM, dalam mendukung pencapaian visi dan misi LKPP tahun 2020-2024 maka formasi kebutuhan SDM di Kedeputan Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah menyesuaikan dengan kebijakan penerapan Jabatan Fungsional yang sebagian besar adalah Analis Kebijakan. Berkaitan dengan hal ini, seluruh personil Kedeputan Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah harus menyelaraskan pelaksanaan pekerjaan dengan ketentuan pelaksanaan Jabatan Fungsional. Formasi kebutuhan SDM selama periode 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3 Formasi Kebutuhan SDM Tahun 2020-2024

No	NAMA SATUAN ORGANISASI/JABATAN			Jumlah Formasi	
				2020	2024
VI	KEDEPUTIAN BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH				
E	DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH			1	1
	Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat			29	32
	A	Direktur Advokasi Pemerintah Pusat		1	1
		Jabatan Fungsional			
		a)	Analisis Kebijakan Utama		1
		b)	Analisis Kebijakan Madya	2	4
		c)	Analisis Kebijakan Muda	4	8
		d)	Analisis Kebijakan Pertama	19	15
		e)	Arsiparis Pertama	1	1
		1	Kepala Subdirektorat Advokasi Pemerintah Pusat Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan		
		a.	Kepala Seksi Advokasi Pemerintah Pusat Bidang Politik, Hukum dan Keamanan		
			a) Pengadministrasi Keuangan	1	1
		b.	Kepala Seksi Advokasi Pemerintah Pusat Bidang Pembangunan Manusia dan		
		2	Kepala Subdirektorat Advokasi Pemerintah Pusat Bidang Perekonomian dan Bidang		
		a.	Kepala Seksi Advokasi Pemerintah Pusat Bidang Perekonomian		
			a) Analisis Sistem Informasi	1	1
		b.	Kepala Seksi Advokasi Pemerintah Pusat Bidang Kemaritiman		
	Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah			29	32
	B	Direktur Advokasi Pemerintah Daerah		1	1
		Jabatan Fungsional			
		a)	Analisis Kebijakan Utama		1
		b)	Analisis Kebijakan Madya	2	4
		c)	Analisis Kebijakan Muda	4	8
		d)	Analisis Kebijakan Pertama	19	15
		e)	Arsiparis Pertama	1	1
		1	Kepala Subdirektorat Pemerintah Daerah Wilayah Barat		
		a.	Kepala Seksi Pemerintah Daerah Wilayah Barat I		
			a) Analisis Sistem Informasi	1	1
		b.	Kepala Seksi Pemerintah Daerah Wilayah Barat II		
		2	Kepala Subdirektorat Pemerintah Daerah Wilayah Timur		
		a.	Kepala Seksi Pemerintah Daerah Wilayah Timur I		
		b.	Kepala Seksi Pemerintah Daerah Wilayah Timur II		
			a) Pengadministrasi Keuangan	1	1
	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum			21	37

No	NAMA SATUAN ORGANISASI/JABATAN				Jumlah Formasi	
					2020	2024
	C	Direktur Penanganan Permasalahan Hukum			1	1
		Jabatan Fungsional				
		a)	Analisis Kebijakan Utama			1
		b)	Analisis Kebijakan Madya		2	3
		c)	Analisis Kebijakan Muda		4	6
		d)	Analisis Kebijakan Pertama		10	22
		e)	Pranata Komputer Pertama		1	1
		f)	Arsiparis Pertama		2	2
		1	Kepala Subdirektorat Penanganan Sengketa Kontrak			
			a.	Kepala Seksi Penanganan Permasalahan Sengketa Kontrak Wilayah Barat		
			b.	Kepala Seksi Penanganan Permasalahan Sengketa Kontrak Wilayah Timur		
		2	Kepala Subdirektorat Dukungan Penegakan Hukum			
			a.	Kepala Seksi Pengelolaan Keterangan Ahli Pengadaan		
			b.	Kepala Seksi Pengelolaan Pengaduan		
			a)	Pengadministrasi Keuangan	1	1

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja Program dan Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, LKPP telah menetapkan tujuan dan telah dilengkapi dengan sasaran strategis yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata. Sasaran strategis tersebut didukung oleh sasaran program yang diampu oleh Kedeputan Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa dan mencerminkan pengaruh atas timbulnya hasil dari satu atau beberapa Kegiatan pada level di bawahnya. Melalui “Meningkatnya Efektifitas Penyelesaian Permasalahan Pengadaan” yang merupakan sasaran program yang ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama/teknis LKPP, mencakup pelaksanaan dukungan terhadap Persentase KL/Pemda yang mampu menyelesaikan permasalahan pengadaan secara mandiri dan Persentase efektifitas dukungan penegakan hukum. Upaya ini dijabarkan pada sasaran kegiatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1 Sasaran Program dan Indikator Sasaran Program

Sasaran Program (SP) / Sasaran Kegiatan (SK)		Indikator Kinerja Program (IKP) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Target					
				Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
SP D4	Meningkatnya Efektifitas Penyelesaian Permasalahan Pengadaan	IKP1	Persentase KL/Pemda yang mampu menyelesaikan permasalahan pengadaan secara mandiri	Persen	2	7	14	19	24
SK D41	Terwujudnya peningkatan penyelesaian permasalahan pengadaan barang/jasa di Pemerintah Pusat	IKK	Jumlah KL yang siap menyelenggarakan Clearing House	KL	5	15	30	40	50
SK D41	Terwujudnya konsolidasi dan/atau probity advice di Pemerintah	IKK	Jumlah KL yang melaksanakan konsolidasi atau probity advice	KL	10	20	20	25	25

	Pusat								
SK D42	Terwujudnya peningkatan penyelesaian permasalahan pengadaan barang/jasa di Pemerintah Daerah	IKK	Jumlah Pemda yang siap menyelenggarakan Clearing House	Pemda	10	30	60	80	100
SK D42	Terwujudnya konsolidasi dan/atau probity advice di Pemerintah Daerah	IKK	Jumlah Pemda yang melaksanakan konsolidasi atau probity advice	Pemda	20	40	40	50	50
SP D4	Meningkatnya Efektifitas Penyelesaian Permasalahan Pengadaan	IKP2	Persentase efektifitas dukungan penegakan hukum	Persen	55	60	65	72	80
SK D43	Tersedianya dukungan penegakan hukum dan penyelesaian permasalahan kontrak	IKK1	Jumlah K/L/Pemda yang siap menyelenggarakan layanan LPS	K/L/Pemda	30	35	40	45	50
		IKK2	Jumlah APIP K/L/Pemda yang telah memiliki sistem pengaduan	APIP K/L/Pemda	4	10	25	40	65
		IKK3	Jumlah provinsi yang memiliki infrastruktur layanan pemberian keterangan ahli	Provinsi	2	4	7	10	15

Adapun Cascading Indikator Kinerja beserta target sampai dengan unit kerja eselon IV atau yang setara tercantum dalam Lampiran.

Selain itu Kedeputan Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah juga mendukung capaian indikator lainnya sebagai berikut:

Tabel 4.2 Dukungan Terhadap Sasaran Strategis

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS		SATUAN	TARGET				
					2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya pemerataan ekonomi untuk mendorong kemandirian bangsa melalui optimalisasi penerapan tata kelola pengadaan	1.1	Persentase penggunaan produk dalam negeri dalam proses pengadaan barang/jasa	Persen	40	45	50	52,5	55
		1.2	Persentase nilai transaksi UMKM terhadap Rencana Umum Pengadaan	Persen	25	30	40	45	50
		1.3	Indeks kualitas kebijakan PBJ	Predikat	Cukup	Cukup	Sedang	Sedang	Baik
2.	Meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi	2.1	Nilai reformasi birokrasi	Predikat	BB	BB	BB	BB	A
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan	3.1	Nilai AKIP	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik
		3.2	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4.	Meningkatnya kualitas layanan LKPP kepada publik	4.1	Nilai IKM	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik

4.2 Kerangka Pendanaan

Dalam bagian sebelumnya, telah diuraikan mengenai program dan kegiatan yang ingin dicapai oleh Kedeputan Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah. Adapun keberhasilan pencapaian target-target yang ditetapkan tersebut diperlukan biaya (anggaran/dana) yang bersumber dari APBN dengan total pendanaan Kedeputan Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah untuk periode Renstra Tahun 2020-2024 sebesar total Rp. 161.200.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.3 Rincian Pendanaan Tahun 2020 - 2024

Kegiatan	Unit Kerja	Alokasi (RpJuta)					Total (Rp. Juta)
		2020	2021	2022	2023	2024	
Terwujudnya peningkatan penyelesaian permasalahan pengadaan barang/jasa di Pemerintah Pusat	D41	4.379*	10.000	11.500	13.224	15.209	54.312*
Terwujudnya konsolidasi dan/atau <i>probity advice</i> di Pemerintah Pusat							
Terwujudnya peningkatan penyelesaian permasalahan pengadaan barang/jasa di Pemerintah Daerah	D42	4.110*	10.000	11.500	13.224	15.209	54.044*
Terwujudnya konsolidasi dan/atau <i>probity advice</i> di Pemerintah Daerah							
Tersedianya dukungan penegakan hukum dan penyelesaian permasalahan	D43	2.910*	10.000	11.500	13.224	15.209	52.844*
Total	D4	11.399*	30.000	34.500	39.674	45.627	161.200*

*) Angka setelah pemotongan anggaran

Rincian pendanaan sampai dengan Sasaran Output periode tahun 2020-2024 tercantum dalam Lampiran.

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Kedeputan Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Tahun 2020 – 2024 merupakan dokumen perencanaan yang dipergunakan sebagai panduan bagi seluruh unit kerja eselon II di lingkungan Kedeputan Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah dalam rangka merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan program serta kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Rencana strategis ini juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis LKPP.

Rencana Strategis Kedeputan Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Tahun 2020 – 2024 akan menjadi bahan bagi penyusunan rencana kerja (Renja) LKPP setiap tahunnya. Kinerja Kedeputan Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah akan diukur pada setiap akhir tahun dan pada akhir periode Renstra berdasarkan tingkat keberhasilannya dalam mencapai program dan kegiatan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

Sebagai suatu dokumen perencanaan jangka menengah, Rencana Strategis Kedeputan Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah masih dimungkinkan untuk dilakukan revisi jika adanya perubahan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal yang mempengaruhi arah kebijakan, program dan kegiatan serta anggaran yang telah direncanakan.

LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Matriks Kinerja dan Kerangka Pendanaan Renstra Tahun 2020-2024
- Lampiran 2 : Tabel *Cascading* Kinerja dalam Renstra Tahun 2020-2024
- Lampiran 3 : Bagan *Cascading* Kinerja dalam Renstra Tahun 2020-2024
- Lampiran 4 : Manual Indikator Kinerja dalam Renstra Tahun 2020-2024

LAMPIRAN 1. MATRIKS KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN RENSTRA TAHUN 2020-2024

SP	Keg	Output	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Juta)					Total (Rp. Juta)
			2020	2021	2022	2023	2024	2020*	2021	2022	2023	2024	
Sasaran Program (SP): Meningkatnya Efektifitas Penyelesaian Permasalahan Pengadaan								11.399	30.000	34.500	39.674	45.627	161.200
IKP1: Persentase KL/Pemda yang mampu menyelesaikan permasalahan pengadaan secara mandiri			2	7	14	19	24						
D41	Pemberian Advokasi Pemerintah Pusat							4.379	10.000	11.500	13.224	15.209	54.312
KK D41	Terwujudnya peningkatan penyelesaian permasalahan pengadaan barang/jasa di Pemerintah Pusat												
IK	Jumlah KL yang siap menyelenggarakan Clearing House		5	15	30	40	50						
	O.1	Pembangunan Kapabilitas Clearing House Pemerintah Pusat	10	20	20	20	20	2.854	4.984	5.732	6.591	7.580	27.741
	O.2	Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Clearing House	1	1	1	1	1	24	411	473	544	626	2.078
KK D41	Terwujudnya Konsolidasi dan/atau Probitry Advice di Pemerintah Pusat												
IK	Jumlah KL yang melaksanakan konsolidasi atau probity advice		10	20	20	25	25						
	O.1	Pelaksanaan Probitry Advice, Konsolidasi dan/atau Advokasi di KL	10	20	20	25	25	1.477	4.193	4.822	5.545	6.377	22.414
	O.2	Penyusunan Pedoman/SOP Penyelenggaraan Advokasi, Konsolidasi dan Probitry Advice	1	3	3	3	3	24	412	473	544	626	2.079
D42	Pemberian Advokasi Pemerintah Daerah							4.110	10.000	11.500	13.224	15.209	54.312
KK D42	Terwujudnya peningkatan penyelesaian permasalahan pengadaan barang/jasa di Pemerintah Daerah												
IK	Jumlah Pemda yang siap menyelenggarakan Clearing House		10	30	60	80	100						
	O.1	Pembangunan Kapabilitas Clearing House Pemerintah Daerah	10	20	30	20	20	1.536	4.984	5.732	6.591	7.580	26.423

SP	Keg	Output	Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Juta)					Total (Rp. Juta)
			2020	2021	2022	2023	2024	2020*	2021	2022	2023	2024	
	O.2	Penyusunan Aplikasi/SI Penyelenggaraan Clearing House	1	1	1	1	1	470	411	473	544	626	2.524
KK D42	Terwujudnya Konsolidasi dan/atau Probity Advice di Pemerintah Daerah												
IK		Jumlah Pemda yang melaksanakan konsolidasi atau probity advice	20	40	40	50	50						
	O.1	Pelaksanaan Probity Advice, Konsolidasi dan/atau Advokasi di Pemerintah Daerah	20	40	40	50	50	1.634	4.193	4.822	5.545	6.377	22.571
	O.2	Penyusunan Aplikasi/SI Penyelenggaraan Advokasi, Konsolidasi dan Probity Advice	2	3	3	3	3	470	412	473	544	626	2.525
IKP2: Persentase Efektifitas Dukungan Penegakan Hukum			55	60	65	72	80						
D43	Pemberian Saran, Rekomendasi, dan Pendapat serta Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa							2.910	10.000	11.500	13.225	15.209	52.844
KK D43	Tersedianya dukungan penegakan hukum dan penyelesaian permasalahan												
IK1		Tersedianya LPS yang siap menyelenggarakan layanan	30	35	40	45	50						
	O.1	Tersedianya Infrastruktur LPS	1	1	1	1	1	2.080	2.500	2.875	3.306	3.802	14.563
	O.2	Peningkatan Kapasitas Personil LPS	17	20	25	30	34	70	2.500	2.875	3.306	3.802	12.553
IK2		Tersedianya Sistem Pengaduan	4	10	25	40	65						
	O.1	Peningkatan Kapasitas Stakeholder Pengaduan	4	20	40	80	130	160	2.250	2.600	3.006	3.477	11.493
	O.2	Tersedianya Infrastruktur Layanan Pengaduan dan Pemberian Keterangan Ahli	1	1	1	1	1	3	500	550	600	650	2.303
IK3		Tersedianya Infrastruktur Layanan Pemberian Keterangan Ahli	2	4	7	10	15						
	O.1	Peningkatan Kapasitas Stakeholder Penegakan Hukum	2	6	10	15	21	597	2.250	2.600	3.006	3.477	11.930

*) Angka setelah pemotongan anggaran

LAMPIRAN 2. TABEL CASCADING KINERJA DALAM RENSTRA 2020-2024

1. Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat

UKE	Sasaran		Indikator		Target						Keterangan
					Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	
I	Sasaran Program 1 (SP1)	Terwujudnya Peningkatan Efektivitas Penyelesaian Permasalahan Pengadaan	IKP	Persentase K/L/Pemda yang mampu menyelesaikan Permasalahan Pengadaan Secara Mandiri	Persen	2	7	14	19	24	Target Akumulasi
II	Kegiatan	Terwujudnya peningkatan penyelesaian permasalahan pengadaan barang/jasa di Pemerintah Pusat	IK	Jumlah KL yang siap menyelenggarakan Clearing House	KL	5	15	30	40	50	Target Akumulasi
III	Output	Tersedianya Pedoman/SOP Penyelenggaraan Clearing House	IO	Jumlah Pedoman/SOP Penyelenggaraan Clearing House	Pedoman/ SOP	1	1	1	1	1	Target akumulasi Subdit Bidang Polhukam dan PMK
III	Output	Terwujudnya Kapabilitas KL untuk melaksanakan Clearing House	IO	Jumlah KL yang telah dilakukan pembangunan Kapabilitas untuk melaksanakan Clearing House	KL	10	20	20	20	20	Target per tahun untuk kedua Subdit
IV	Aktivitas	Terlaksananya kegiatan pembangunan awareness fungsi Clearing House	IA	Jumlah kegiatan pembangunan awareness fungsi Clearing House	Kegiatan	20	20	20	20	20	Target per tahun untuk keempat Seksi
IV	Aktivitas	Terlaksananya kegiatan pembangunan komitmen KL untuk mendorong penyelenggaraan clearing house	IA	Jumlah kegiatan pembangunan komitmen KL untuk mendorong penyelenggaraan clearing house	Kegiatan	20	20	20	20	20	Target per tahun untuk keempat Seksi
IV	Aktivitas	Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas KL dalam penyelenggaraan Clearing House	IA	Jumlah Kegiatan peningkatan kapasitas KL dalam penyelenggaraan Clearing House	Kegiatan	20	20	20	20	20	Target per tahun untuk keempat Seksi
IV	Aktivitas	Terlaksananya kegiatan Mentoring dan/atau Coaching Penerapan Clearing House Pengadaan di KL	IA	Jumlah Kegiatan Mentoring dan/atau Coaching Penerapan Clearing House Pengadaan di KL	Kegiatan	8	8	8	8	8	Target per tahun untuk keempat Seksi
II	Kegiatan	Terwujudnya konsolidasi dan/atau probity advice di Pemerintah Pusat	IK	Jumlah K/L yang melaksanakan konsolidasi atau probity advice	KL	10	20	20	25	25	Target Tahunan

UKE	Sasaran		Indikator		Target						Keterangan
					Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	
III	Output	Tersedianya Pedoman/SOP Penyelenggaraan Advokasi, Konsolidasi dan Probitry Advice	IO	Jumlah Pedoman/SOP Penyelenggaraan Advokasi, Konsolidasi dan Probitry Advice	Pedoman/ SOP	1*	3	3	3	3	Target Akumulasi. Subdit PP: Advokasi Subdit PM: Konsolidasi dan Probitry Advice *hanya Konsolidasi
III	Output	Terwujudnya Pelaksanaan Probitry Advice, Konsolidasi dan/atau Advokasi di KL	IO	Jumlah KL yang telah dilaksanakan Probitry Advice/Advokasi atau melaksanakan Konsolidasi	KL	10	20	20	25	25	Target per tahun untuk kedua Subdit 2023 (target Subdit PP: 13, Subdit PM: 12) 2024 (target Subdit PP: 12, Subdit PM: 13)
IV	Aktivitas	Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan rekrutmen Advisor di KL	IA	Jumlah kegiatan penyelenggaraan rekrutmen Advisor di KL	Kegiatan	-*	1	1	1	1	Target per tahun di Kasi Bidang Marves
IV	Aktivitas	Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas advisor di KL	IA	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas advisor di KL	Kegiatan	-*	1	1	1	1	Target per tahun di Kasi Bidang Marves
IV	Aktivitas	Terlaksananya kegiatan Probitry Advice/Pendampingan	IA	Jumlah Kegiatan Probitry Advice/Pendampingan	Kegiatan	20	20	20	20	20	Target per tahun untuk keempat Seksi
IV	Aktivitas	Terlaksananya Kegiatan Konsolidasi	IA	Jumlah Kegiatan Konsolidasi	Kegiatan	20	20	20	20	20	Target per tahun untuk keempat Seksi

*) ditiadakan karena adanya pemotongan anggaran

2. Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah

UKE	Sasaran		Indikator		Target						Keterangan
					Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	
I	Sasaran Program 1 (SP1)	Terwujudnya Peningkatan Efektivitas Penyelesaian Permasalahan Pengadaan	IKP	Persentase K/L/Pemda yang mampu menyelesaikan Permasalahan Pengadaan Secara Mandiri	Persen	2	7	14	19	24	Target Akumulasi
II	Kegiatan	Terwujudnya peningkatan penyelesaian permasalahan pengadaan barang/jasa di Pemerintah Daerah	IK	Jumlah Pemda yang siap menyelenggarakan Clearing House	Pemda	10	30	60	80	100	Target Akumulasi
III	Output	Tersedianya Aplikasi/SI Penyelenggaraan Clearing House	IO	Jumlah Dokumen Penyusunan Aplikasi/SI Penyelenggaraan Clearing House	Dokumen	1	1	1	1	1	Target akumulasi Subdit I
III	Output	Terwujudnya Kapabilitas Pemda untuk melaksanakan Clearing House	IO	Jumlah Pemda yang telah dilakukan pembangunan Kapabilitas untuk melaksanakan Clearing House	Pemda	10	20	30	20	20	Target per tahun untuk kedua Subdit
IV	Aktivitas	Terlaksananya kegiatan pembangunan awareness fungsi Clearing House	IA	Jumlah kegiatan pembangunan awareness fungsi Clearing House	Kegiatan	20	20	20	20	20	Target per tahun untuk keempat Seksi
IV	Aktivitas	Terlaksananya kegiatan pembangunan komitmen Pemda untuk mendorong penyelenggaraan clearing house	IA	Jumlah kegiatan pembangunan komitmen Pemda untuk mendorong penyelenggaraan clearing house	Kegiatan	20	20	20	20	20	Target per tahun untuk keempat Seksi
IV	Aktivitas	Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas Pemda dalam penyelenggaraan Clearing House	IA	Jumlah Kegiatan peningkatan kapasitas Pemda dalam penyelenggaraan Clearing House	Kegiatan	20	20	20	20	20	Target per tahun untuk keempat Seksi
IV	Aktivitas	Terlaksananya kegiatan Mentoring dan/atau Coaching Penerapan Clearing House Pengadaan di Pemda	IA	Jumlah Kegiatan Mentoring dan/atau Coaching Penerapan Clearing House Pengadaan di Pemda	Kegiatan	12	24	24	24	24	Target per tahun untuk keempat Seksi
II	Kegiatan	Terwujudnya konsolidasi dan/atau probity advice di Pemerintah Daerah	IK	Jumlah Pemda yang melaksanakan konsolidasi atau probity advice	Pemda	20	40	40	50	50	Target Tahunan
III	Output	Tersedianya Aplikasi/SI Penyelenggaraan Advokasi, Konsolidasi dan Probity Advice	IO	Jumlah Dokumen Penyusunan Aplikasi/SI Penyelenggaraan	Dokumen	2*	3	3	3	3	Target Akumulasi. Subdit I: Advokasi

UKE	Sasaran		Indikator		Target						Keterangan
					Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	
				Advokasi, Konsolidasi dan Probitry Advice							Subdit II: Konsolidasi dan Probitry Advice *Advokasi dan Probitry Advice
III	Output	Terwujudnya Pelaksanaan Probitry Advoice, Konsolidasi dan/atau Advokasi di Pemda	IO	Jumlah Pemda yang telah dilaksanakan Probitry Advice/Advokasi atau melaksanakan Konsolidasi	Pemda	20	40	40	50	50	Target per tahun untuk kedua Subdit
IV	Aktivitas	Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan rekrutmen Advisor di Pemda	IA	Jumlah kegiatan penyelenggaraan rekrutmen Advisor di Pemda	Kegiatan	.*	2	2	2	2	Target per tahun di Kasi Wilayah Barat
IV	Aktivitas	Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas advisor di Pemda	IA	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas advisor di Pemda	Kegiatan	1	2	2	2	2	Target per tahun di Kasi Wilayah Timur
IV	Aktivitas	Terlaksananya kegiatan Probitry Advice/Pendampingan	IA	Jumlah Kegiatan Probitry Advice/Pendampingan	Kegiatan	20	20	20	20	20	Target per tahun untuk keempat Seksi
IV	Aktivitas	Terlaksananya Kegiatan Konsolidasi	IA	Jumlah Kegiatan Konsolidasi	Kegiatan	20	20	20	20	20	Target per tahun untuk keempat Seksi

*) ditiadakan karena adanya pemotongan anggaran

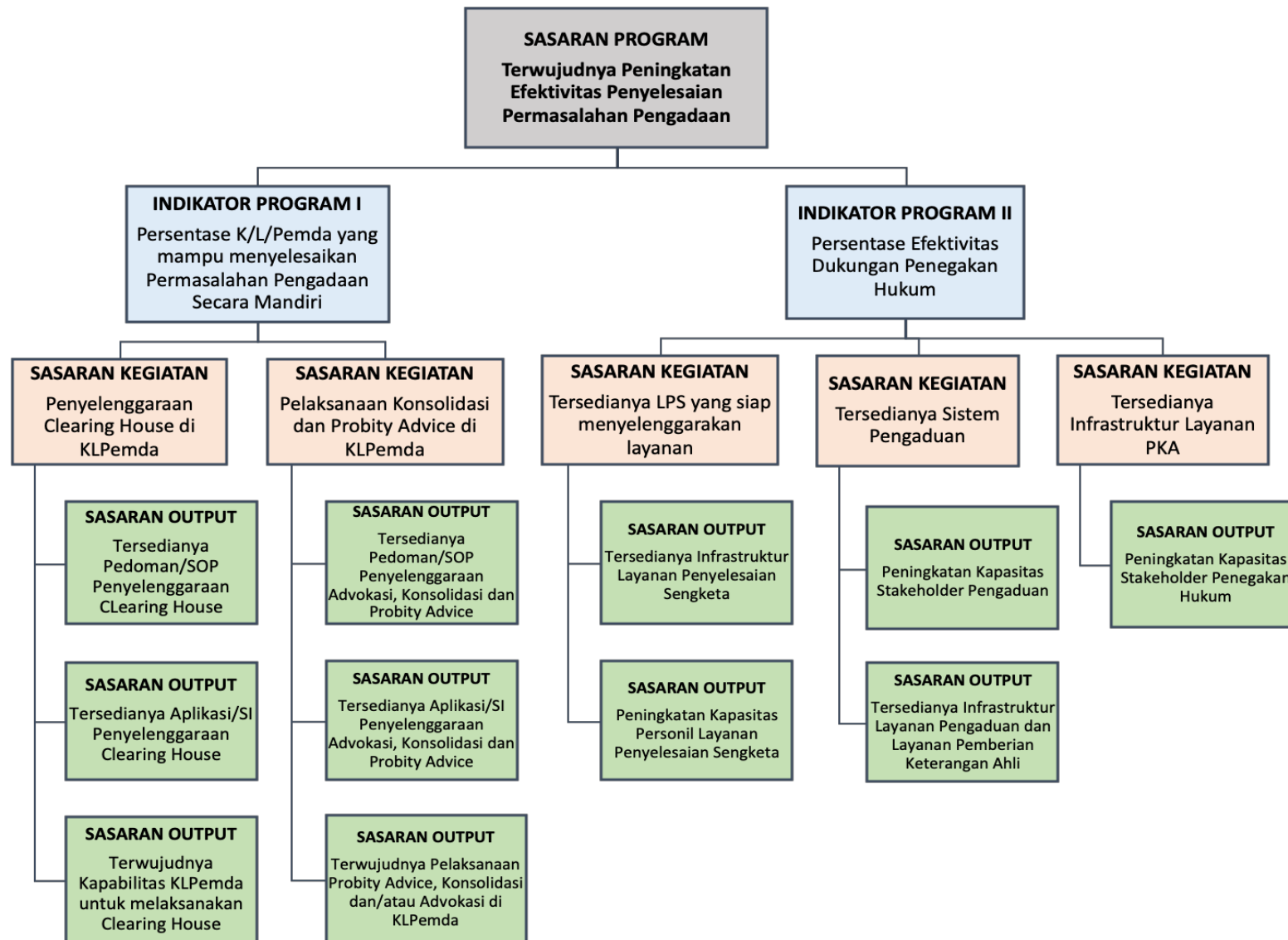
3. Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum

UKE	Sasaran		Indikator		Target						Keterangan
					Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	
I	Sasaran Program 2 (SP2)	Terwujudnya Peningkatan Efektivitas Penyelesaian Permasalahan Pengadaan	IKP2	Persentase Efektivitas Dukungan Penegakan Hukum	Persen	55	60	65	72	80	Target per tahun
II	Kegiatan	Tersedianya LPS yang siap menyelenggarakan layanan	IK	Jumlah K/L/Pemda yang siap menyelenggarakan LPS	KLPemda	30	35	40	45	50	Target per tahun
III	Output	Tersedianya infrastruktur LPS	IO	Jumlah dokumen sistem dan SOP LPS	Dokumen	1	1	1	1	1	Target akumulasi Subdit Penanganan Permasalahan Kontrak
III	Output	Peningkatan Kapasitas Personil LPS	IO	Jumlah wilayah personil LPS yang ditingkatkan kapasitasnya	Provinsi	17	20	25	30	34	Target per tahun Subdit Penanganan Permasalahan Kontrak
IV	Aktivitas	Terlaksananya rekrutmen personil LPS	IA	Jumlah pelaksanaan kegiatan rekrutmen personil LPS di wilayah barat	Kegiatan	1	1	1	1	1	Target per tahun untuk Seksi PPK Wilayah Barat
IV	Aktivitas	Terlaksananya kegiatan diseminasi aplikasi LPS	IA	Jumlah kegiatan diseminasi aplikasi LPS	Kegiatan	3	4	5	5	5	Target per tahun untuk Seksi PPK Wilayah Barat
IV	Aktivitas	Terlaksananya knowledge sharing LPS	IA	Jumlah pelaksanaan kegiatan knowledge sharing LPS	Kegiatan	3	4	5	5	6	Target per tahun untuk Seksi PPK Wilayah Timur
IV	Aktivitas	Terlaksananya diseminasi SOP LPS	IA	Jumlah pelaksanaan kegiatan diseminasi SOP LPS	Kegiatan	3	3	4	5	5	Target per tahun untuk Seksi PPK Wilayah Timur
II	Kegiatan	Tersedianya Sistem Pengaduan	IK	Jumlah APIP K/L/Pemda yang menyelenggarakan sistem Pengaduan	APIP KLPemda	4	10	25	40	65	Target akumulasi
III	Output	Peningkatan kapasitas Stakeholder Pengaduan	IO	Jumlah APIP K/L/Pemda penyelenggara sistem pengaduan yang ditingkatkan kapasitasnya	APIP KLPemda	4	20	40	80	130	Target Akumulasi untuk Subdit DPH
IV	Aktivitas	Terlaksananya kegiatan peningkatan kerjasama dengan stakeholder sistem pengaduan	IA	Jumlah penyelenggaraan kegiatan peningkatan kerjasama dengan stakeholder sistem pengaduan	Kegiatan	2	3	4	4	4	Target per tahun untuk Kasi Pengelolaan Pengaduan

UKE	Sasaran		Indikator		Target						Keterangan
					Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	
III	Output	Tersedianya infrastruktur layanan pengaduan dan layanan pemberian keterangan ahli	IO	Jumlah dokumen pembentukan atau peningkatan unsur-unsur pendukung pelaksanaan layanan pengaduan dan layanan pemberian keterangan ahli	Dokumen	1	1	1	1	1	Target per tahun untuk Subdit DPH
II	Kegiatan	Tersedianya Infrastruktur Layanan Pemberian Keterangan Ahli	IK	Jumlah Provinsi yang tersedia infrastruktur Layanan Pemberian Keterangan Ahli	Provinsi	2	4	7	10	15	Target akumulasi
III	Output	Peningkatan kapasitas stakeholder penegakan hukum	IO	Jumlah Provinsi yang telah ditingkatkan kapasitas APH dan/atau Auditor	Provinsi	2	6	10	15	21	Target Akumulasi untuk Subdit DPH
IV	Aktivitas	Terlaksananya kegiatan rekrutmen Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa	IA	Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Rekrutmen PKA PBJ LKPP	Kegiatan	.*	1	1	1	1	Target per tahun di Kasi Pengelolaan KAP
IV	Aktivitas	Terlaksananya kegiatan peningkatan pengelolaan layanan keterangan ahli	IA	Jumlah penyelenggaraan kegiatan peningkatan pengelolaan layanan keterangan ahli	Kegiatan	1	3	4	4	4	Target per tahun di Kasi Pengelolaan KAP

Keterangan *persiapan

LAMPIRAN 3. BAGAN CASCADING KINERJA DALAM RENSTRA 2020-2024



Manual Indikator Program I

Kedeputian Bidang Hukum dan Penyelesaian Sangguh

LKPP

Manual Indikator 1 Sasaran Program

Kedeputan Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah

Sasaran Program	Terwujudnya Peningkatan Efektivitas Penyelesaian Permasalahan Pengadaan
Indikator SP	Persentase K/L/Pemda yang mampu menyelesaikan Permasalahan Pengadaan Secara Mandiri
Definisi	Dalam melaksanakan pengadaan, K/L/Pemda dihadapkan pada berbagai permasalahan yang belum dapat diselesaikan karena keterbatasan kapabilitas menangani permasalahan tersebut, untuk Kedeputan Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah itu perlu membangun kapabilitas K/L/Pemda sehingga mampu menyelesaikan permasalahan pengadaan. K/L/Pemda yang dinilai mampu menyelesaikan permasalahan pengadaan secara mandiri merupakan K/L/Pemda yang: 1. Telah melaksanakan Clearing House Pengadaan. Clearing House Pengadaan merupakan forum untuk menyelesaikan masalah pengadaan yang diselenggarakan oleh KL/Pemda dengan melibatkan pemangku kepentingan dan pihak lain yang dibutuhkan dengan cara mengumpulkan data, memverifikasi dan cara lain untuk memperjelas suatu permasalahan yang dihadapi sehingga dapat memberikan solusi yang komprehensif; dan 2. Telah melakukan Konsolidasi Pengadaan sebagai strategi pengadaan untuk mewujudkan optimalisasi kinerja pengadaan atau menerapkan hasil pelaksanaan <i>Probitly Advice</i>. <i>Probitly advice</i> dilakukan dalam rangka mewujudkan akuntabilitas, pengadaan yang bebas konflik kepentingan dan menjaga kepercayaan publik. Dalam kurun waktu Renstra Tahun 2020-2024, ditetapkan 50 Kementerian/Lembaga dan 100 Pemerintah Daerah (Total 150 KL/Pemda) yang menjadi prioritas untuk dapat menyelesaikan permasalahan pengadaan secara mandiri. Sedangkan jumlah KLPemda saat ini sebesar 630 KL/Pemda
Formula	Persentase K/L/Pemda yang mampu menyelesaikan Permasalahan Pengadaan Secara Mandiri: $\frac{KLPemda \text{ yang memenuhi kriteria}}{Jumlah KLPemda} \times 100\%$ jumlah KLPemda sebesar 630 KL/Pemda.
Sumber data	Data primer yang dikumpulkan Kedeputan Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah.
Polarisasi	Maximize (semakin tinggi pencapaian maka semakin baik)
Periode Monitoring	Tahunan
Target 2020-2024	2020: 2 2021: 7 (Akumulasi) 2022: 14 (Akumulasi) 2023: 19 (Akumulasi) 2024: 24 (Akumulasi)
Satuan Target	Persen

Manual Kegiatan
Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat

MANUAL KEGIATAN 1

Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat

Sasaran Kegiatan	Penyelenggaraan Clearing House di KL
Indikator Kegiatan	Jumlah KL yang siap menyelenggarakan Clearing House
Definisi	Clearing House Pengadaan adalah forum untuk menyelesaikan masalah pengadaan yang diselenggarakan oleh KL dengan melibatkan pemangku kepentingan dan pihak lain yang dibutuhkan dengan cara mengumpulkan data, memverifikasi dan cara lain untuk memperjelas suatu permasalahan yang dihadapi sehingga dapat memberikan solusi yang komprehensif. Tujuan Clearing House Pengadaan adalah terselesaikannya permasalahan pengadaan secara komprehensif pada masing-masing K/L. Kesiapan Clearing House yang Kapabel di KL dilihat dari beberapa kriteria antara lain: 1. tersedianya pedoman/SOP penyelenggaraan clearing house di K/L; 2. tersedianya sistem clearing house di K/L; dan 3. terlaksananya peningkatan kapasitas K/L. Pedoman/SOP akan dikembangkan oleh Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat Aplikasi/SI Clearing House akan dibangun dan dikembangkan oleh Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah Akan dilakukan tahapan pembangunan awareness, pembentukan komitmen, pelaksanaan peningkatan kapasitas dan coaching/mentoring sampai KL siap menyelenggarakan Clearing House.
Formula	Jumlah KL yang memenuhi kriteria kesiapan Clearing House
Sumber data	Data primer yang diambil dari surat keterangan/ Pernyataan Direktur yang menyatakan daftar KL yang telah memenuhi kriteria siap untuk menyelenggarakan clearing house berdasarkan laporan proses pendampingan dan monitoring yang dilakukan oleh Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat.
Polarisasi	Maximize (semakin tinggi persentase pencapaian maka semakin baik)
Periode Monitoring	Tahunan
Target 2020-2024	2020: 5 2021: 15 (akumulasi) 2022: 30 (akumulasi) 2023: 40 (akumulasi) 2024: 50 (akumulasi)
Satuan Target	Jumlah KL

MANUAL KEGIATAN 2

Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat

Sasaran Kegiatan	Pelaksanaan Konsolidasi dan Probitly Advice di KL
Indikator Kegiatan	Jumlah K/L yang melaksanakan konsolidasi atau probity advice.
Definisi	Indikator Kegiatan ini ditentukan dari KL yang telah melakukan pemetaan potensi konsolidasi atau melakukan konsolidasi baik dengan proses pendampingan/probitly advice dari Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat maupun telah secara mandiri melaksanakan konsolidasi. Selain Konsolidasi Pengadaan, paket-paket yang dianggap strategis juga perlu dilakukan proses pendampingan/probitly advice baik oleh Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat maupun telah secara mandiri dilaksanakan oleh advisor setempat.
Formula	Jumlah K/L yang melaksanakan konsolidasi atau probity advice
Sumber data	Data primer yang dikumpulkan Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat
Polarisasi	Maximize (semakin tinggi persentase pencapaian maka semakin baik)
Periode Monitoring	Tahunan
Target 2020-2024	2020: 10 2021: 20 2022: 20 2023: 25 2024: 25
Satuan Target	Jumlah KL

**Manual Indikator Eselon III Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat
Subdit Advokasi Pemerintah Pusat Bidang Polhukam dan PMK**

Sasaran Output	Tersedianya Pedoman/SOP Penyelenggaraan Clearing House
Indikator Output	Jumlah Pedoman/SOP Penyelenggaraan Clearing House
Definisi	Clearing House Pengadaan adalah forum untuk menyelesaikan masalah pengadaan yang diselenggarakan oleh KL/Pemda dengan melibatkan pemangku kepentingan dan pihak lain yang dibutuhkan dengan cara mengumpulkan data, memverifikasi dan cara lain untuk memperjelas suatu permasalahan yang dihadapi sehingga dapat memberikan solusi yang komperhensif. Tujuan Clearing House Pengadaan adalah terselesaikanya permasalahan pengadaan secara komprehensif pada masing-masing KL/Pemda. Penyelenggara Clearing House yang Kapabel di KL/Pemda dilihat dari beberapa kriteria antara lain: 1. tersedianya pedoman/SOP penyelenggaraan clearing house di KL/Pemda; 2. tersedianya Aplikasi/Sistem Informasi clearing house di KL/Pemda; dan 3. terlaksananya peningkatan kapasitas KL/Pemda. Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan clearing house, diperlukan pedoman yang akan dijadikan panduan untuk membantu KL/Pemda menyelenggarakan forum penyelesaian permasalahan dengan baik yang melibatkan pemangku kepentingan dan pihak lain yang dibutuhkan. Pedoman yang akan disusun diantaranya: • Pedoman Clearing House; dan/atau • SOP Clearing House
Formula	Jumlah Pedoman/SOP Clearing House yang telah tersedia setiap tahun. Inisiatif strategis: pengembangan Pedoman/SOP setiap tahun.
Sumber data	Data primer jumlah pedoman yang telah diterbitkan oleh Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat
Polarisasi	Maximize (Pengembangan setiap tahun)
Periode Monitoring	Tahunan (Pengembangan setiap tahun)
Target 2020-2024	2020: 1 2021: 1 2022: 1 2023: 1 2024: 1
Satuan Target	Dokumen

Manual Indikator

Kedua Subdit atau setara di Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat

Sasaran Output	Tersedianya Pedoman/SOP Penyelenggaraan Advokasi, Konsolidasi dan Probitry Advice
Indikator Output	Jumlah Pedoman/SOP Penyelenggaraan Advokasi, Konsolidasi dan Probitry Advice
Definisi	Dalam rangka mendukung tercapainya Indikator Sasaran Program dan Indikator Kegiatan di level Eselon I dan Eselon II, yakni melakukan Konsolidasi Pengadaan sebagai strategi pengadaan untuk mewujudkan optimalisasi kinerja pengadaan atau menerapkan hasil pelaksanaan <i>Probitry Advice</i>. <i>Probitry advice</i> dilakukan dalam rangka mewujudkan akuntabilitas, pengadaan yang bebas konflik kepentingan dan menjaga kepercayaan publik. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut diperlukan pedoman yang akan dijadikan panduan untuk membantu KL/Pemda untuk mengidentifikasi dan menganalisis potensi pengadaan untuk mencapai <i>Value for Money</i>. Pedoman yang akan disusun diantaranya: Subdit Advokasi Pemerintah Pusat Bidang Polhukam dan PMK • Pedoman/SOP Advokasi (Tahun 2020 tidak ditargetkan karena alokasi anggaran dipotong) Subdit Advokasi Pemerintah Pusat Bidang Perekonomian dan Marves • Pedoman/SOP Konsolidasi • Pedoman/SOP Probitry Advice (Tahun 2020 tidak ditargetkan karena alokasi anggaran dipotong)
Formula	Jumlah Pedoman/SOP yang telah tersedia setiap tahun Inisiatif strategis: pengembangan Pedoman/SOP setiap tahun.
Sumber data	Data primer jumlah pedoman yang telah diterbitkan oleh Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat
Polarisasi	Maximize (Pengembangan setiap tahun)
Periode Monitoring	Tahunan (Pengembangan setiap tahun)
Target 2020-2024	2020: 1 (Pedoman/SOP Konsolidasi) 2021: 3 2022: 3 2023: 3 2024: 3
Satuan Target	Dokumen

Manual Indikator

Kedua Subdit atau setara di Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat

Sasaran Output	Terwujudnya Kapabilitas KL untuk melaksanakan Clearing House
Indikator Output	Jumlah KL yang telah dilakukan pembangunan Kapabilitas untuk melaksanakan Clearing House
Definisi	Clearing House Pengadaan adalah forum untuk menyelesaikan masalah pengadaan yang diselenggarakan oleh K/L dengan melibatkan pemangku kepentingan dan pihak lain yang dibutuhkan dengan cara mengumpulkan data, memverifikasi dan cara lain untuk memperjelas suatu permasalahan yang dihadapi sehingga dapat memberikan solusi yang komperhensif. Pembangunan Kapabilitas KL akan dilakukan dengan kegiatan pembangunan awareness, pembentukan komitmen, pelaksanaan peningkatan kapasitas dan coaching/mentoring sebelum KL siap menyelenggarakan Clearing House.
Formula	Jumlah KL dihitung dari KL yang telah dilakukan pembangunan kapabilitasnya dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan awareness, pembentukan komitmen, pelaksanaan peningkatan kapasitas dan coaching/mentoring pada KL dimaksud.
Sumber data	Data laporan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan
Polarisasi	Maximize
Periode Monitoring	Tahunan
Target 2020-2024	Total Target untuk kedua Subdit: 2020: 10 (target masing-masing Subdit : 5) 2021: 20 (target masing-masing Subdit : 10) 2022: 20 (target masing-masing Subdit : 10) 2023: 20 (target masing-masing Subdit : 10) 2024: 20 (target masing-masing Subdit : 10)
Satuan Target	Jumlah KL

Manual Indikator

Kedua Subdit atau setara di Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat

Sasaran Output	Terwujudnya Pelaksanaan Probity Advice, Konsolidasi dan/atau Advokasi di KL
Indikator Output	Jumlah KL yang telah dilaksanakan Probity Advice/Advokasi atau melaksanakan Konsolidasi
Definisi	Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas, pengadaan yang bebas konflik kepentingan, dan menjaga kepercayaan publik, probity advice dan advokasi perlu diterapkan pada paket-paket pengadaan di KL. Selain itu, dalam rangka mewujudkan optimalisasi kinerja pengadaan, strategi konsolidasi merupakan salah satu strategi perlu diterapkan pada pengadaan di lingkungan KL. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mendorong KL agar dapat menerapkan strategi konsolidasi dengan cara memberikan layanan konsolidasi pengadaan.
Formula	Pencapaian 1 KL dihitung apabila terdapat pelaksanaan probity advice/advokasi dan/atau konsolidasi. Dihitung setiap tahun.
Sumber data	Data laporan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan
Polarisasi	Maximize
Periode Monitoring	Tahunan
Target 2020-2024	Total Target untuk kedua Subdit: 2020: 10 (target masing-masing Subdit : 5) 2021: 20 (target masing-masing Subdit : 10) 2022: 20 (target masing-masing Subdit : 10) 2023: 25 (target Subdit I: 13, target subdit II: 12) 2024: 25 (target Subdit I: 12, target subdit II: 13) Subdit I: Subdit Polhukam&PMK Subdit II: Subdit Perekonomian dan Marves
Satuan Target	Jumlah KL

Manual Indikator

Keempat Kasi atau setara di Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat

Sasaran Aktivitas	Terlaksananya kegiatan pembangunan awareness fungsi Clearing House
Indikator Aktivitas	Jumlah kegiatan pembangunan awareness fungsi Clearing House
Definisi	Pembangunan awareness ini bertujuan untuk memberikan pemahaman awal terkait konsep, pedoman dan pentingnya fungsi aplikasi/SI clearing house kepada stakeholder di KL. Kegiatan ini diharapkan mendorong stakeholder untuk mendukung KL menjalankan fungsi clearing house, selain itu melalui kegiatan ini KL diharapkan memberi perhatian lebih dan mampu untuk menyelenggarakan fungsi clearing house. Kegiatan awareness ini dilakukan dalam bentuk antara lain namun tidak terbatas pada penyelenggaraan workshop/FGD/sosialisasi dan menyediakan media publikasi terkait konsep clearing house. Stakeholder yang dimaksud adalah pelaku pengadaan.
Formula	Capaian kegiatan dari terselenggaranya kegiatan workshop/FGD/sosialisasi pembangunan awareness fungsi Clearing House
Sumber data	Laporan kegiatan pembangunan awareness fungsi Clearing House
Polarisasi	Maximize
Periode Monitoring	Tahunan
Target 2020-2024	Total Target untuk Keempat Kasi atau setara: 2020: 20 (target masing-masing Kasi atau setara : 5) 2021: 20 (target masing-masing Kasi atau setara : 5) 2022: 20 (target masing-masing Kasi atau setara : 5) 2023: 20 (target masing-masing Kasi atau setara : 5) 2024: 20 (target masing-masing Kasi atau setara : 5)
Satuan Target	Kegiatan

Manual Indikator

Keempat Kasi atau setara di Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat

Sasaran Aktivitas	Terlaksananya kegiatan pembangunan komitmen KL untuk mendorong penyelenggaraan clearing house
Indikator Aktivitas	Jumlah kegiatan pembangunan komitmen KL untuk mendorong penyelenggaraan clearing house
Definisi	Pembangunan komitmen ini bertujuan agar pimpinan KL memastikan fungsi clearing house akan dijalankan. Kegiatan pembangunan komitmen dilakukan setelah KL dimaksud mengikuti kegiatan pembangunan awareness. Diharapkan hasil dari kegiatan ini adalah adanya kesediaan KL dalam bentuk respon tindak lanjut, pernyataan kesediaan atau MOU penyelenggaraan <i>clearing house</i>. Format bentuk respon tindak lanjut dan pernyataan kesediaan akan disediakan lebih lanjut.
Formula	Jumlah kegiatan pembangunan komitmen Clearing House
Sumber data	Laporan kegiatan pembangunan komitmen Clearing House
Polarisasi	Maximize
Periode Monitoring	Tahunan
Target 2020-2024	Total Target untuk Keempat Kasi atau setara: 2020: 20 (target masing-masing Kasi atau setara : 5) 2021: 20 (target masing-masing Kasi atau setara : 5) 2022: 20 (target masing-masing Kasi atau setara : 5) 2023: 20 (target masing-masing Kasi atau setara : 5) 2024: 20 (target masing-masing Kasi atau setara : 5)
Satuan Target	Kegiatan

Manual Indikator

Keempat Kasi atau setara di Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat

Sasaran Aktivitas	Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas KL dalam penyelenggaraan Clearing House
Indikator Aktivitas	Jumlah Kegiatan peningkatan kapasitas KL dalam penyelenggaraan Clearing House
Definisi	Kegiatan peningkatan kapasitas ini dilakukan setelah kegiatan pembentukan komitmen. Diharapkan KL yang telah bersedia atau komitmen, selanjutnya dilaksanakan peningkatan kapasitas. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk antara lain namun tidak terbatas pada penyelenggaraan workshop/FGD/bimbingan teknis. Sebelum dilaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas akan terlebih dahulu dilakukan assessment atau pemetaan kebutuhan konten/tema.
Formula	Jumlah Kegiatan peningkatan kapasitas dalam penyelenggaraan Clearing House setiap tahun
Sumber data	Laporan pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas
Polarisasi	Maximize
Periode Monitoring	Tahunan
Target 2020-2024	Total Target untuk Keempat Kasi atau setara: 2020: 20 (target masing-masing Kasi atau setara : 5) 2021: 20 (target masing-masing Kasi atau setara : 5) 2022: 20 (target masing-masing Kasi atau setara : 5) 2023: 20 (target masing-masing Kasi atau setara : 5) 2024: 20 (target masing-masing Kasi atau setara : 5)
Satuan Target	Jumlah Kegiatan

Manual Indikator

Keempat Kasi atau setara di Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat

Sasaran Aktivitas	Terlaksananya kegiatan Mentoring dan/atau Coaching Penerapan Clearing House Pengadaan di KL
Indikator Aktivitas	Jumlah Kegiatan Mentoring dan/atau Coaching Penerapan Clearing House Pengadaan di KL
Definisi	Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan clearing house pengadaan yang kapabel, diperlukan kegiatan mentoring dan/atau coaching kepada KL untuk memastikan KL telah siap melaksanakan pedoman/SOP, aplikasi/SI clearing house dan telah dilakukan peningkatan kapasitas. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk antara lain namun tidak terbatas pada penyelenggaraan FGD
Formula	Jumlah kegiatan Mentoring dan/atau Coaching
Sumber data	Laporan pelaksanaan mentoring dan/atau coaching
Polarisasi	Maximize
Periode Monitoring	Tahunan
Target 2020-2024	Total Target untuk Keempat Kasi atau setara: 2020: 8 (target masing-masing Kasi atau setara : 2) 2021: 8 (target masing-masing Kasi atau setara : 2) 2022: 8 (target masing-masing Kasi atau setara : 2) 2023: 8 (target masing-masing Kasi atau setara : 2) 2024: 8 (target masing-masing Kasi atau setara : 2)
Satuan Target	Jumlah kegiatan

**Manual Indikator Eselon IV Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat
Kasi Advokasi Pemerintah Pusat Bidang Maritim dan Investasi (Marves)**

Sasaran Aktivitas	Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan rekrutmen Advisor di KL
Indikator Aktivitas	Jumlah kegiatan penyelenggaraan rekrutmen Advisor di KL
Definisi	Dalam rangka mewujudkan optimalisasi kinerja, akuntabilitas, pengadaan yang bebas konflik kepentingan, dan menjaga kepercayaan publik, memerlukan SDM yang memiliki kemampuan untuk memberikan pendapat atau saran kepada Stakeholders. Oleh karenanya perlu ada upaya untuk mendorong KL memiliki Advisor guna memenuhi kebutuhan tersebut. Bentuk dan tahapan kegiatan rekrutmen advisor akan ditentukan lebih lanjut.
Formula	Jumlah kegiatan penyelenggaraan rekrutmen advisor di KL setiap tahun
Sumber data	Laporan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan rekrutmen advisor di KL
Polarisasi	Maximize
Periode Monitoring	Tahunan
Target 2020-2024	2020: - (tidak dilakukan karena alokasi anggaran dipotong habis) 2021: 1 2022: 1 2023: 1 2024: 1
Satuan Target	Jumlah Kegiatan

**Manual Indikator Eselon IV Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat
Kasi Advokasi Pemerintah Pusat Bidang Maritim dan Investasi (Marves)**

Sasaran Aktivitas	Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas advisor di KL
Indikator Aktivitas	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas advisor di KL
Definisi	Pelaksanaan peningkatan kapasitas advisor di KL dilakukan setelah dilakukannya recruitment advisor di KL. Advisor diharapkan yang memiliki pemahaman yang cukup dan terus berkembang serta update terhadap dinamika pengadaan. Konten/tema yang dibutuhkan antara lain tema pengadaan barang/jasa, konsolidasi, mitigasi resiko-resiko pengadaan dan layanan probity advice. oleh karena itu proses penyelenggaraan peningkatan kapasitas perlu dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk antara lain namun tidak terbatas pada penyelenggaraan workshop/FGD/bimbingan teknis.
Formula	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas advisor setiap tahun
Sumber data	Laporan pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas advisor
Polarisasi	Maximize
Periode Monitoring	Tahunan
Target 2020-2024	2020: - (tidak dilakukan karena alokasi anggaran dipotong habis) 2021: 1 2022: 1 2023: 1 2024: 1
Satuan Target	Jumlah Kegiatan

Manual Indikator

Keempat Kasi atau setara di Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat

Sasaran Aktivitas	Terlaksananya kegiatan Probitly Advice/Pendampingan
Indikator Aktivitas	Jumlah Kegiatan Probitly Advice/Pendampingan
Definisi	Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas, pengadaan yang bebas konflik kepentingan, dan menjaga kepercayaan publik, probity advice/pendampingan perlu diterapkan pada paket-paket pengadaan di KL. Pelaksanaan kegiatan probity/pendampingan dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi probity advise, bimbingan teknis atau proses pelaksanaan probity advice/pendampingan
Formula	Pencapaian dihitung apabila terdapat pelaksanaan kegiatan probity advice/pendampingan. Dihitung setiap tahun.
Sumber data	Data laporan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan
Polarisasi	Maximize
Periode Monitoring	Tahunan
Target 2020-2024	Total Target untuk keempat Kasi/setara: 2020: 20 (target masing-masing Kasi/setara: 5) 2021: 20 (target masing-masing Kasi/setara: 5) 2022: 20 (target masing-masing Kasi/setara: 5) 2023: 20 (target masing-masing Kasi/setara: 5) 2024: 20 (target masing-masing Kasi/setara: 5)
Satuan Target	Jumlah Kegiatan

Manual Indikator

Keempat Kasi atau setara di Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat

Sasaran Aktivitas	Terlaksananya Kegiatan Konsolidasi
Indikator Aktivitas	Jumlah Kegiatan Konsolidasi
Definisi	Dalam rangka mewujudkan optimalisasi kinerja pengadaan, strategi konsolidasi merupakan salah satu strategi perlu diterapkan pada pengadaan di lingkungan KL sejak tahap perencanaan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mendorong KL agar dapat menerapkan strategi konsolidasi dengan cara melaksanakan kegiatan konsolidasi pengadaan berupa bimbingan teknis, profiling rencana pengadaan atau pendampingan konsolidasi.
Formula	Pencapaian dihitung apabila terdapat kegiatan konsolidasi. Dihitung setiap tahun.
Sumber data	Data laporan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan
Polarisasi	Maximize
Periode Monitoring	Tahunan
Target 2020-2024	Total Target untuk keempat Kasi/setara: 2020: 20 (target masing-masing Kasi/setara: 5) 2021: 20 (target masing-masing Kasi/setara: 5) 2022: 20 (target masing-masing Kasi/setara: 5) 2023: 20 (target masing-masing Kasi/setara: 5) 2024: 20 (target masing-masing Kasi/setara: 5)
Satuan Target	Jumlah Kegiatan

Manual Kegiatan
Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah

MANUAL KEGIATAN 1

Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah

Sasaran Kegiatan	Penyelenggaraan Clearing House di Pemda
Sasaran Kegiatan	Jumlah Pemda yang siap menyelenggarakan Clearing House
Definisi	Clearing House Pengadaan adalah forum untuk menyelesaikan masalah pengadaan yang diselenggarakan oleh Pemda dengan melibatkan pemangku kepentingan dan pihak lain yang dibutuhkan dengan cara mengumpulkan data, memverifikasi dan cara lain untuk memperjelas suatu permasalahan yang dihadapi sehingga dapat memberikan solusi yang komperhensif. Tujuan Clearing House Pengadaan adalah terselesaikanya permasalahan pengadaan secara komprehensif pada masing-masing Pemda. Kesiapan Clearing House yang Kapabel di Pemda dilihat dari beberapa kriteria antara lain: 1. tersedianya pedoman/SOP penyelenggaraan clearing house di Pemda; 2. tersedianya sistem clearing house di Pemda; dan 3. terlaksananya peningkatan kapasitas Pemda. Pedoman/SOP akan dikembangkan oleh Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat Aplikasi/SI Clearing House akan dibangun dan dikembangkan oleh Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah
Formula	Jumlah Pemda yang memenuhi kriteria kesiapan Clearing House
Sumber data	Data primer yang diambil dari surat keterangan/ Pernyataan Direktur yang menyatakan daftar Pemda yang telah memenuhi kriteria siap untuk menyelenggarakan clearing house berdasarkan laporan proses pendampingan dan monitoring yang dilakukan oleh Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah.
Polarisasi	Maximize (semakin tinggi persentase pencapaian maka semakin baik)
Periode Monitoring	Tahunan
Target 2020-2024	2020: 10 2021: 30 (akumulasi) 2022: 60 (akumulasi) 2023: 80 (akumulasi) 2024: 100 (akumulasi)
Satuan Target	Jumlah Pemda

MANUAL KEGIATAN 2

Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah

Sasaran Kegiatan	Pelaksanaan Konsolidasi dan Probity Advice di Pemda
Indikator Kegiatan	Jumlah Pemda yang melaksanakan konsolidasi atau probity advice.
Definisi	Indikator Kegiatan ini ditentukan dari Pemda yang telah melakukan pemetaan potensi konsolidasi atau melakukan konsolidasi baik dengan proses pendampingan/probity advice dari Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah maupun telah secara mandiri melaksanakan konsolidasi. Selain Konsolidasi Pengadaan, paket-paket yang dianggap strategis juga perlu dilakukan proses pendampingan/probity advice baik oleh Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah maupun telah secara mandiri dilaksanakan oleh advisor setempat.
Formula	Jumlah Pemda yang melaksanakan konsolidasi atau probity advice
Sumber data	Data primer yang dikumpulkan Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat
Polarisasi	Maximize (semakin tinggi persentase pencapaian maka semakin baik)
Periode Monitoring	Tahunan
Target 2020-2024	2020: 20 2021: 40 2022: 40 2023: 50 2024: 50
Satuan Target	Jumlah Pemda

**Manual Indikator Eselon III Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah
Subdit Pemerintah Daerah Wilayah Timur**

Sasaran Output	Tersedianya Aplikasi/SI Penyelenggaraan Clearing House
Indikator Output	Jumlah Dokumen Penyusunan Aplikasi/SI Penyelenggaraan Clearing House
Definisi	Clearing House Pengadaan adalah forum untuk menyelesaikan masalah pengadaan yang diselenggarakan oleh PEMDA dengan melibatkan pemangku kepentingan dan pihak lain yang dibutuhkan dengan cara mengumpulkan data, memverifikasi dan cara lain untuk memperjelas suatu permasalahan yang dihadapi sehingga dapat memberikan solusi yang komprehensif. Tujuan Clearing House Pengadaan adalah terselesaikannya permasalahan pengadaan secara komprehensif pada masing-masing PEMDA. Penyelenggara Clearing House yang Kapabel di KL/Pemda dilihat dari beberapa kriteria antara lain: 1. tersedianya pedoman/SOP penyelenggaraan clearing house di KL/Pemda; 2. tersedianya aplikasi/sistem informasi clearing house di PEMDA; dan 3. terlaksananya peningkatan kapasitas PEMDA. Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan clearing house pengadaan yang kapabel, diperlukan suatu aplikasi/sistem informasi yang dapat mendukung PEMDA menyelenggarakan Clearing House
Formula	Jumlah dokumen penyusunan aplikasi/SI yang dibangun dan/atau dikembangkan setiap tahun Inisiatif strategis: pengembangan aplikasi/SI setiap tahun.
Sumber data	Data primer jumlah dokumen yang telah diterbitkan oleh Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah
Polarisasi	Maximize (Pengembangan setiap tahun)
Periode Monitoring	Tahunan (Pengembangan setiap tahun)
Target 2020-2024	2020: 1 2021: 1 2022: 1 2023: 1 2024: 1
Satuan Target	Dokumen

Manual Indikator

Kedua Subdit atau setara di Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah

Sasaran Output	Tersedianya Aplikasi/SI Penyelenggaraan Advokasi, Konsolidasi dan Probity Advice
Indikator Output	Jumlah Dokumen Penyusunan Aplikasi/SI Penyelenggaraan Advokasi, Konsolidasi dan Probity Advice
Definisi	Dalam rangka mendukung tercapainya Indikator Sasaran Program dan Indikator Kegiatan di level Eselon I dan Eselon II, yakni melakukan Konsolidasi Pengadaan sebagai strategi pengadaan untuk mewujudkan optimalisasi kinerja pengadaan atau menerapkan hasil pelaksanaan <i>Probity Advice</i>. <i>Probity advice</i> dilakukan dalam rangka mewujudkan akuntabilitas, pengadaan yang bebas konflik kepentingan dan menjaga kepercayaan publik. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, selain pedoman juga dibutuhkan Aplikasi/Sistem Informasi yang membantu dan mendukung Penyelenggaraan Advokasi, Konsolidasi dan Probity Advice bagi para PEMDA Aplikasi/SI yang akan disusun diantaranya: Subdit Advokasi Pemerintah Daerah Wilayah Timur • Aplikasi/SI Advokasi Subdit Advokasi Pemerintah Daerah Wilayah Barat • Aplikasi/SI Konsolidasi (Tahun 2020 tidak dianggarkan karena alokasi anggaran dipotong) • Aplikasi/SI Probity Advice
Formula	Jumlah dokumen penyusunan aplikasi/SI yang dibangun dan/atau dikembangkan setiap tahun Inisiatif strategis: pengembangan aplikasi/SI setiap tahun.
Sumber data	Data primer jumlah dokumen yang telah diterbitkan oleh Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah
Polarisasi	Maximize (Pengembangan setiap tahun)
Periode Monitoring	Tahunan (Pengembangan setiap tahun)
Target 2020-2024	2020: 2 (Aplikasi/SI Advokasi dan Probity Advice saja karena terdapat pemotongan anggaran) 2021: 3 2022: 3 2023: 3 2024: 3
Satuan Target	Dokumen

Manual Indikator

Kedua Subdit atau setara di Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah

Sasaran Output	Terwujudnya Kapabilitas Pemda untuk melaksanakan Clearing House
Indikator Output	Jumlah Pemda yang telah dilakukan pembangunan Kapabilitas untuk melaksanakan Clearing House
Definisi	Clearing House Pengadaan adalah forum untuk menyelesaikan masalah pengadaan yang diselenggarakan oleh PEMDA dengan melibatkan pemangku kepentingan dan pihak lain yang dibutuhkan dengan cara mengumpulkan data, memverifikasi dan cara lain untuk memperjelas suatu permasalahan yang dihadapi sehingga dapat memberikan solusi yang komperhensif. Pembangunan Kapabilitas PEMDA akan dilakukan dengan kegiatan pembangunan awareness, pembentukan komitmen, pelaksanaan peningkatan kapasitas dan coaching/mentoring sebelum PEMDA siap menyelenggarakan Clearing House.
Formula	Jumlah PEMDA dihitung dari PEMDA yang telah dilakukan pembangunan kapabilitasnya dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan awareness, pembentukan komitmen, pelaksanaan peningkatan kapasitas dan coaching/mentoring pada PEMDA dimaksud.
Sumber data	Data laporan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan
Polarisasi	Maximize
Periode Monitoring	Tahunan
Target 2020-2024	Total Target untuk kedua Subdit: 2020: 10 (target masing-masing Subdit : 5) 2021: 20 (target masing-masing Subdit : 10) 2022: 30 (target masing-masing Subdit : 15) 2023: 20 (target masing-masing Subdit : 10) 2024: 20 (target masing-masing Subdit : 10)
Satuan Target	Jumlah PEMDA

Manual Indikator

Kedua Subdit atau setara di Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah

Sasaran Output	Terwujudnya Pelaksanaan Probity Advice, Konsolidasi dan/atau Advokasi di Pemda
Indikator Output	Jumlah Pemda yang telah dilaksanakan Probity Advice/Advokasi atau melaksanakan Konsolidasi
Definisi	Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas, pengadaan yang bebas konflik kepentingan, dan menjaga kepercayaan publik, probity advice dan advokasi perlu diterapkan pada paket-paket pengadaan di PEMDA. Selain itu, dalam rangka mewujudkan optimalisasi kinerja pengadaan, strategi konsolidasi merupakan salah satu strategi perlu diterapkan pada pengadaan di lingkungan PEMDA. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mendorong PEMDA agar dapat menerapkan strategi konsolidasi dengan cara memberikan layanan konsolidasi pengadaan.
Formula	Pencapaian 1 PEMDA dihitung apabila terdapat pelaksanaan probity advice/advokasi dan/atau konsolidasi. Dihitung setiap tahun.
Sumber data	Data laporan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan
Polarisasi	Maximize
Periode Monitoring	Tahunan
Target 2020-2024	Total Target untuk kedua Subdit: 2020: 20 (target masing-masing Subdit : 10) 2021: 40 (target masing-masing Subdit : 20) 2022: 40 (target masing-masing Subdit : 20) 2023: 50 (target masing-masing Subdit : 25) 2024: 50 (target masing-masing Subdit : 25)
Satuan Target	Jumlah PEMDA

Manual Indikator

Keempat Kasi atau setara di Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah

Sasaran Aktivitas	Terlaksananya kegiatan pembangunan awareness fungsi Clearing House
Indikator Aktivitas	Jumlah kegiatan pembangunan awareness fungsi Clearing House
Definisi	Pembangunan awareness ini bertujuan untuk memberikan pemahaman awal terkait konsep, pedoman dan pentingnya fungsi aplikasi/SI clearing house kepada stakeholder di PEMDA. Kegiatan ini diharapkan mendorong stakeholder untuk mendukung PEMDA menjalankan fungsi clearing house, selain itu melalui kegiatan ini PEMDA diharapkan memberi perhatian lebih dan mampu untuk menyelenggarakan fungsi clearing house. Kegiatan awareness ini dilakukan dalam bentuk antara lain namun tidak terbatas pada penyelenggaraan workshop/FGD/sosialisasi dan menyediakan media publikasi terkait konsep clearing house. Stakeholder yang dimaksud adalah pelaku pengadaan.
Formula	Capaian kegiatan dari terselenggaranya kegiatan workshop/FGD/sosialisasi pembangunan awareness fungsi Clearing House
Sumber data	Laporan kegiatan pembangunan awareness fungsi Clearing House
Polarisasi	Maximize
Periode Monitoring	Tahunan
Target 2020-2024	Total Target untuk Keempat Kasi atau setara: 2020: 20 (target masing-masing Kasi atau setara : 5) 2021: 20 (target masing-masing Kasi atau setara : 5) 2022: 20 (target masing-masing Kasi atau setara : 5) 2023: 20 (target masing-masing Kasi atau setara : 5) 2024: 20 (target masing-masing Kasi atau setara : 5)
Satuan Target	Kegiatan

Manual Indikator

Keempat Kasi atau setara di Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah

Sasaran Aktivitas	Terlaksananya kegiatan pembangunan komitmen Pemda untuk mendorong penyelenggaraan clearing house
Indikator Aktivitas	Jumlah kegiatan pembangunan komitmen Pemda untuk mendorong penyelenggaraan clearing house
Definisi	Pembangunan komitmen ini bertujuan agar pimpinan PEMDA memastikan fungsi clearing house akan dijalankan. Kegiatan pembangunan komitmen dilakukan setelah PEMDA dimaksud mengikuti kegiatan pembangunan awareness. Diharapkan hasil dari kegiatan ini adalah adanya kesediaan PEMDA dalam bentuk respon tindak lanjut, pernyataan kesediaan atau MOU penyelenggaraan <i>clearing house</i>. Format bentuk respon tindak lanjut dan pernyataan kesediaan akan disediakan lebih lanjut.
Formula	Jumlah kegiatan pembangunan komitmen Clearing House
Sumber data	Laporan kegiatan pembangunan komitmen Clearing House
Polarisasi	Maximize
Periode Monitoring	Tahunan
Target 2020-2024	Total Target untuk Keempat Kasi atau setara: 2020: 20 (target masing-masing Kasi atau setara : 5) 2021: 20 (target masing-masing Kasi atau setara : 5) 2022: 20 (target masing-masing Kasi atau setara : 5) 2023: 20 (target masing-masing Kasi atau setara : 5) 2024: 20 (target masing-masing Kasi atau setara : 5)
Satuan Target	Kegiatan

Manual Indikator

Keempat Kasi atau setara di Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah

Sasaran Aktivitas	Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas Pemda dalam penyelenggaraan Clearing House
Indikator Aktivitas	Jumlah Kegiatan peningkatan kapasitas Pemda dalam penyelenggaraan Clearing House
Definisi	Kegiatan peningkatan kapasitas ini dilakukan setelah kegiatan pembentukan komitmen. Diharapkan PEMDA yang telah bersedia atau komitmen, selanjutnya dilaksanakan peningkatan kapasitas. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk antara lain namun tidak terbatas pada penyelenggaraan workshop/FGD/bimbingan teknis. Sebelum dilaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas akan terlebih dahulu dilakukan assessment atau pemetaan kebutuhan konten/tema.
Formula	Jumlah Kegiatan peningkatan kapasitas dalam penyelenggaraan Clearing House setiap tahun
Sumber data	Laporan pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas
Polarisasi	Maximize
Periode Monitoring	Tahunan
Target 2020-2024	Total Target untuk Keempat Kasi atau setara: 2020: 20 (target masing-masing Kasi atau setara : 5) 2021: 20 (target masing-masing Kasi atau setara : 5) 2022: 20 (target masing-masing Kasi atau setara : 5) 2023: 20 (target masing-masing Kasi atau setara : 5) 2024: 20 (target masing-masing Kasi atau setara : 5)
Satuan Target	Jumlah Kegiatan

Manual Indikator

Keempat Kasi atau setara di Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah

Sasaran Aktivitas	Terlaksananya kegiatan Mentoring dan/atau Coaching Penerapan Clearing House Pengadaan di Pemda
Indikator Aktivitas	Jumlah Kegiatan Mentoring dan/atau Coaching Penerapan Clearing House Pengadaan di Pemda
Definisi	Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan clearing house pengadaan yang kapabel, diperlukan kegiatan mentoring dan/atau coaching kepada PEMDA untuk memastikan PEMDA telah siap melaksanakan pedoman/SOP, Aplikasi/SI clearing house dan telah dilakukan peningkatan kapasitas. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk antara lain namun tidak terbatas pada penyelenggaraan FGD
Formula	Jumlah kegiatan Mentoring dan/atau Coaching
Sumber data	Laporan pelaksanaan mentoring dan/atau coaching
Polarisasi	Maximize
Periode Monitoring	Tahunan
Target 2020-2024	Total Target untuk Keempat Kasi atau setara: 2020: 12 (target masing-masing Kasi atau setara : 3) 2021: 24 (target masing-masing Kasi atau setara : 6) 2022: 24 (target masing-masing Kasi atau setara : 6) 2023: 24 (target masing-masing Kasi atau setara : 6) 2024: 24 (target masing-masing Kasi atau setara : 6)
Satuan Target	Jumlah kegiatan

Manual Indikator Eselon IV Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah Kasi Advokasi Pemerintah Daerah Wilayah Barat

Sasaran Aktivitas	Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan rekrutmen Advisor di Pemda
Indikator Aktivitas	Jumlah kegiatan penyelenggaraan rekrutmen Advisor di Pemda
Definisi	Dalam rangka mewujudkan optimalisasi kinerja, akuntabilitas, pengadaan yang bebas konflik kepentingan, dan menjaga kepercayaan publik, memerlukan SDM yang memiliki kemampuan untuk memberikan pendapat atau saran kepada Stakeholders. Oleh karenanya perlu ada upaya untuk mendorong PEMDA memiliki Advisor guna memenuhi kebutuhan tersebut. Bentuk dan tahapan kegiatan rekrutmen advisor akan ditentukan lebih lanjut.
Formula	Jumlah kegiatan penyelenggaraan rekrutmen advisor di PEMDA setiap tahun
Sumber data	Laporan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan rekrutmen advisor di PEMDA
Polarisasi	Maximize
Periode Monitoring	Tahunan
Target 2020-2024	2020: - (Tidak dilakukan karena alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan dipotong) 2021: 2 2022: 2 2023: 2 2024: 2
Satuan Target	Jumlah Kegiatan

**Manual Indikator Eselon IV Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah
Kasi Advokasi Pemerintah Daerah Wilayah Timur**

Sasaran Aktivitas	Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas advisor di Pemda
Indikator Aktivitas	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas advisor di Pemda
Definisi	Pelaksanaan peningkatan kapasitas advisor di PEMDA dilakukan setelah dilakukannya recruitment advisor di PEMDA. Advisor diharapkan yang memiliki pemahaman yang cukup dan terus berkembang serta update terhadap dinamika pengadaan. Konten/tema yang dibutuhkan antara lain tema pengadaan barang/jasa, konsolidasi, mitigasi resiko-resiko pengadaan dan layanan probity advice. oleh karena itu proses penyelenggaraan peningkatan kapasitas perlu dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk antara lain namun tidak terbatas pada penyelenggaraan workshop/FGD/bimbingan teknis.
Formula	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas advisor setiap tahun
Sumber data	Laporan pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas advisor
Polarisasi	Maximize
Periode Monitoring	Tahunan
Target 2020-2024	2020: 1 2021: 2 2022: 2 2023: 2 2024: 2
Satuan Target	Jumlah Kegiatan

Manual Indikator

Keempat Kasi atau setara di Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah

Sasaran Aktivitas	Terlaksananya kegiatan Probitry Advice/Pendampingan
Indikator Aktivitas	Jumlah Kegiatan Probitry Advice/Pendampingan
Definisi	Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas, pengadaan yang bebas konflik kepentingan, dan menjaga kepercayaan publik, probity advice/pendampingan perlu diterapkan pada paket-paket pengadaan di Pemda. Pelaksanaan kegiatan probity/pendampingan dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi probity advise, bimbingan teknis atau proses pelaksanaan probity advice/pendampingan
Formula	Pencapaian dihitung apabila terdapat pelaksanaan kegiatan probity advice/pendampingan. Dihitung setiap tahun.
Sumber data	Data laporan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan
Polarisasi	Maximize
Periode Monitoring	Tahunan
Target 2020-2024	Total Target untuk keempat Kasi/setara: 2020: 20 (target masing-masing Kasi/setara: 5) 2021: 20 (target masing-masing Kasi/setara: 5) 2022: 20 (target masing-masing Kasi/setara: 5) 2023: 20 (target masing-masing Kasi/setara: 5) 2024: 20 (target masing-masing Kasi/setara: 5)
Satuan Target	Jumlah Kegiatan

Manual Indikator

Keempat Kasi atau setara di Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah

Sasaran Aktivitas	Terlaksananya Kegiatan Konsolidasi
Indikator Aktivitas	Jumlah Kegiatan Konsolidasi
Definisi	Dalam rangka mewujudkan optimalisasi kinerja pengadaan, strategi konsolidasi merupakan salah satu strategi perlu diterapkan pada pengadaan di lingkungan Pemda sejak tahap perencanaan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mendorong Pemda agar dapat menerapkan strategi konsolidasi dengan cara melaksanakan kegiatan konsolidasi pengadaan berupa bimbingan teknis, profiling rencana pengadaan atau pendampingan konsolidasi.
Formula	Pencapaian dihitung apabila terdapat kegiatan konsolidasi. Dihitung setiap tahun.
Sumber data	Data laporan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan
Polarisasi	Maximize
Periode Monitoring	Tahunan
Target 2020-2024	Total Target untuk keempat Kasi/setara: 2020: 20 (target masing-masing Kasi/setara: 5) 2021: 20 (target masing-masing Kasi/setara: 5) 2022: 20 (target masing-masing Kasi/setara: 5) 2023: 20 (target masing-masing Kasi/setara: 5) 2024: 20 (target masing-masing Kasi/setara: 5)
Satuan Target	Jumlah Kegiatan

Manual Indikator Program II
Kedeputian Bidang Hukum dan Penyelesaian
Sangguh

LKPP

Sasaran Program	Meningkatnya Efektivitas Penyelesaian Permasalahan Pengadaan
Indikator Kinerja Program	Persentase Efektivitas Dukungan Penegakan Hukum
Definisi	Dalam pengadaan barang/jasa belum sepenuhnya terlepas dari adanya berbagai permasalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaannya. Untuk itu, Kedeputian Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah perlu memberikan dukungan penegakan hukum dalam upaya melakukan pencegahan dan memberikan dukungan terhadap proses penindakan pada sebuah permasalahan/perkara hukum. Dukungan-dukkungan tersebut dilaksanakan berdasarkan data permasalahan/permohonan/informasi yang disampaikan ke unit kerja Kedeputian Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah, antara lain terkait pengaduan, penyelesaian sengketa kontrak, serta keterangan ahli pengadaan. Bentuk dukungan yang diberikan sebagai berikut: 1. terselesaikannya sengketa melalui LPS. Dengan terselesaikannya sengketa melalui LPS, diharapkan permasalahan para pihak yang bersengketa dapat diselesaikan atas kesepakatan para pihak serta tanpa melalui proses hukum/litigasi. 2. Pengaduan yang telah ditindaklanjuti oleh APIP K/L/PD. Adanya pengaduan dari stakeholder pengadaan merupakan sebuah upaya pengawasan yang bertujuan untuk melakukan pencegahan penyimpangan dalam pengadaan. Dengan pengaduan yang ditindaklanjuti (dilakukan pemeriksaan/pengecekan atas pengaduan tersebut) maka upaya pencegahan penyimpangan dalam pengadaan telah dilakukan. 3. Terselenggaranya pemberian keterangan ahli pengadaan dalam proses hukum. LKPP telah memiliki Pemberi Keterangan Ahli (PKA) yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Diharapkan kasus/perkara hukum dalam pengadaan yang membutuhkan keterangan ahli dapat segera ditindaklanjuti dengan ditugaskan dan diberikannya keterangan oleh PKA pengadaan yang ada di wilayah tersebut.
Formula	Formula untuk masing-masing unsur: 1. $\text{Persentase efektivitas penyelesaian sengketa kontrak} = \left(\frac{\text{Jumlah terselesaikannya sengketa melalui LPS}}{\text{Jumlah permohonan penyelesaian sengketa melalui LPS}} \right) \times 100\%$ Jumlah terselesaikannya sengketa melalui LPS dihitung berdasarkan jumlah persetujuan para pihak yang bersengketa dan/atau pendapat hukum yang diberikan LKPP kepada para pihak. 2. $\text{Persentase efektivitas sistem pengaduan} = \left(\frac{\text{Jumlah pengaduan yang telah ditindaklanjuti oleh APIP K/L/Pemda}}{\text{Jumlah pengaduan}} \right) \times 100\%$ Jumlah pengaduan merupakan perhitungan pengaduan yang masuk/disampaikan ke Kedeputian Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah.

	Pengaduan tersebut kemudian dieskalasi ke APIP K/L/Pemda terkait untuk kemudian ditindaklanjuti. <i>Persentase efektivitas terselenggaranya pemberian keterangan ahli =</i> 3. $\left(\frac{\text{Jumlah terselenggaranya pemberian keterangan ahli oleh PKA}}{\text{Jumlah permohonan pemberian keterangan ahli}} \right) \times 100\%$ Jumlah permohonan pemberian keterangan ahli merupakan jumlah permohonan yang disampaikan ke Kedeputan Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa yang telah dilaksanakan sesuai dengan wilayah kasusnya atau wilayah pemohon. Jumlah terselenggaranya pemberian keterangan ahli oleh PKA dihitung berdasarkan penyelenggaraan pemberian keterangan ahli oleh PKA yang berada di wilayah yang sama dengan wilayah terjadinya kasus tersebut atau wilayah pemohon. Formula keseluruhan unsur: Persentase Efektivitas Dukungan Penegakan Hukum = Persentase efektivitas penyelesaian sengketa kontrak (bobot 50%) + Persentase efektivitas sistem pengaduan (bobot 25%) + Persentase efektivitas terselenggaranya pemberian keterangan ahli (bobot 25%) Referensi Target: Standar Ukuran Efektivitas Sesuai Acuan Litbang Depdagri (Litbang Depdagri, 1991) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rasio Efektivitas</th><th>Tingkat Capaian</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Di bawah 40</td><td>Sangat tidak efektif</td></tr> <tr> <td>40 – 59,99</td><td>Tidak efektif</td></tr> <tr> <td>60 – 79,99</td><td>Cukup efektif</td></tr> <tr> <td>80 ke atas</td><td>Sangat efektif</td></tr> </tbody> </table> *Bobot disusun berdasarkan strategi pencapaian	Rasio Efektivitas	Tingkat Capaian	Di bawah 40	Sangat tidak efektif	40 – 59,99	Tidak efektif	60 – 79,99	Cukup efektif	80 ke atas	Sangat efektif
Rasio Efektivitas	Tingkat Capaian										
Di bawah 40	Sangat tidak efektif										
40 – 59,99	Tidak efektif										
60 – 79,99	Cukup efektif										
80 ke atas	Sangat efektif										
Sumber data	Data primer yang dikumpulkan Kedeputan Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa.										
Polarisasi	Maximize (semakin tinggi persentase pencapaian maka semakin baik)										
Periode Monitoring	Tahunan										
Target 2020-2024	2020: 55 2021: 60 2022: 65 2023: 72 2024: 80										
Satuan Target	Persen										

Manual Indikator Kegiatan

**Direktorat Penanganan Permasalahan
Hukum**

Manual Indikator Kegiatan 1
Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum

Sasaran Kegiatan	Tersedianya dukungan penegakan hukum dan penyelesaian permasalahan kontrak
Indikator Kinerja Kegiatan	Tersedianya LPS yang siap menyelenggarakan layanan
Definisi	Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LPS) adalah layanan yang dibentuk sebagai alternatif penyelesaian sengketa kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah. LPS memberikan layanan penyelesaian kontrak melalui tahapan Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase. Tujuan LPS adalah agar dalam penyelesaian sengketa kontrak/permasalahan kontrak pengadaan dapat dilakukan secara komprehensif pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, sehingga dalam penyelesaian sengketa kontrak dapat dijalankan dengan lebih efisien. Dalam membentuk Kesiapan LPS yang Kabepel di K/L/Pemda perlu dibentuk proses bisnis yang efektif, yang meliputi adanya pedoman, SOP, ataupun instruksi kerja. Selain itu diperlukan pembangunan system atau aplikasi yang memadai agar proses bisnis tadi menjadi lebih efisien, dan tentunya dengan membangun kapasitas dari personil LPS agar dalam menyelesaikan sengketa dapat menunjukkan kinerja yang terbaik.
Formula	Perhitungan: Tersedianya jumlah personil LPS di K/L/Pemda dalam 5 tahun dengan target sebanyak 200
Sumber data	Data primer berasal dari data monitoring Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
Polarisasi	Maximize (semakin tinggi persentase pencapaian maka semakin baik)
Periode Monitoring	Tahunan
Target 2020-2024	2020: 30 2021: 35 2022: 40 2023: 45 2024: 50
Satuan Target	K/L/Pemda

Manual Indikator Kegiatan 2

Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum

Sasaran Kegiatan	Tersedianya dukungan penegakan hukum dan penyelesaian permasalahan kontrak
Indikator Kinerja Kegiatan	Tersedianya Sistem Pengaduan
Definisi	Penyimpangan dalam pengadaan masih seringkali terjadi. Untuk itu perlu adanya upaya pencegahan penyimpangan. Upaya pencegahan dapat dilakukan oleh berbagai pihak, salah satunya APIP K/L/Pemda selaku pengawas internal. Diharapkan APIP K/L/Pemda menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan oleh stakeholder pengadaan. Maka dipersiapkan/dibentuk berbagai instrument untuk mendukung upaya tersebut antara lain: 1. APIP K/L/Pemda yang telah ditingkatkan kapasitasnya, dengan maksud untuk membekali APIP K/L/Pemda dalam melakukan upaya pencegahan penyimpangan dalam pengadaan serta menindaklanjuti pengaduan dari stakeholder pengadaan. 2. APIP K/L/Pemda yang telah memiliki sistem pengaduan. Peningkatan kapasitas APIP K/L/Pemda dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti workshop, seminar, FGD, dll. dengan tujuan agar dapat lebih memahami perkembangan ketentuan dan kebijakan pengadaan, sehingga dapat melakukan upaya pencegahan penyimpangan.
Formula	Jumlah APIP K/L/Pemda-nya telah memiliki sistem pengaduan dan ditingkatkan kapasitasnya.
Sumber data	Data primer berasal dari data monitoring Direktorat Penangan Permasalahan Hukum
Polarisasi	Maximize (semakin tinggi pencapaian maka semakin baik)
Periode Monitoring	Tahunan
Target 2020-2024	2020: 4 2021: 10 (akumulasi) 2022: 25 (akumulasi) 2023: 40 (akumulasi) 2024: 65 (akumulasi)
Satuan Target	APIP K/L/Pemda

Manual Indikator Kegiatan 3

Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum

Sasaran Kegiatan	Tersedianya dukungan penegakan hukum dan penyelesaian permasalahan kontrak
------------------	--

Indikator Kinerja Kegiatan	Tersedianya Infrastruktur Layanan Pemberian Keterangan Ahli
Definisi	Kasus/perkara/permasalahan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa masih sering terjadi. Untuk itu perlu adanya dukungan dalam menegakkan hukum sebagai upaya untuk membantu Aparat Penegak Hukum (APH) dalam mengungkap kebenaran sebuah kasus/perkara. Maka perlu tersedianya infrastruktur layanan pemberian keterangan ahli, antara lain: 1. Terbentuknya Pemberi Keterangan Ahli (PKA) pengadaan yang tersebar di wilayah Indonesia untuk membrikan keterangan sebagai ahli pengadaan; 2. PKA yang terbentuk telah ditingkatkan kapasitasnya; dan 3. APH dan/atau auditor yang ditingkatkan kapasitasnya, untuk memperluas/ meningkatkan pengetahuan ketentuan pengadaan barang/jasa. Peningkatan kapasitas APH dan/atau auditor, dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti <i>knowledge sharing</i>/berbagi informasi atau materi, workshop, seminar, FGD, dll. dengan tujuan agar dapat lebih memahami perkembangan ketentuan dan kebijakan pengadaan, sehingga dapat mendudukan suatu perkara sesuai dengan porsinya dan ketentuan yang berlaku.
Formula	Jumlah provinsi yang: 1. Telah terbentuk PKA pengadaan; 2. PKA yang terbentuk telah ditingkatkan kapasitasnya; dan 3. APH dan/atau auditornya telah ditingkatkan kapasitasnya.
Sumber data	Data primer berasal dari data monitoring Direktorat Penangan Permasalahan Hukum
Polarisasi	Maximize (semakin tinggi pencapaian maka semakin baik)
Periode Monitoring	Tahunan
Target 2020-2024	2020: 2 2021: 4 (akumulasi) 2022: 7 (akumulasi) 2023: 10 (akumulasi) 2024: 15 (akumulasi)
Satuan Target	Provinsi

MANUAL INDIKATOR

SUB DIREKTORAT
DUKUNGAN PENEGAKAN
HUKUM

Eselon III
Manual Indikator Output 1
Sub Direktorat Dukungan Penegakan Hukum

Output	Peningkatan kapasitas Stakeholder Pengaduan
Indikator Output	Jumlah APIP K/L/Pemda penyelenggara sistem pengaduan yang ditingkatkan kapasitasnya.
Definisi	Tujuan dilakukannya peningkatan kapasitas APIP K/L/Pemda penyelenggara sistem pengaduan adalah menyamakan persepsi terkait pengadaan barang/jasa, pengkinian permasalahan pengadaan beserta alternatif solusinya, mendorong dilakukan tindaklanjut atas pengaduan, serta penggunaan aplikasi pendukung.
Formula	Jumlah APIP K/L/Pemda Penyelenggara Sistem Pengaduan yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas oleh LKPP.
Sumber data	Data primer yang dimiliki Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
Polarisasi	Maximize (semakin tinggi pencapaian maka semakin baik)
Periode Monitoring	Tahunan
Target 2020-2024	2020: 4 2021: 20 (akumulasi) 2022: 40 (akumulasi) 2023: 80 (akumulasi) 2024: 130 (akumulasi)
Satuan Target	APIP K/L/Pemda

Eselon III
Manual Indikator Output 2
Sub Direktorat Dukungan Penegakan Hukum

Output	Tersedianya infrastruktur layanan pengaduan dan layanan pemberian keterangan ahli
Indikator Kinerja Output	Jumlah dokumen pembentukan atau peningkatan unsur-unsur pendukung pelaksanaan layanan pengaduan dan layanan pemberian keterangan ahli (Personil PKA, Aplikasi dan SOP)
Definisi	Keterangan Ahli Pengadaan adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang pengadaan barang/jasa untuk membuat terang suatu perkara guna kepentingan pemeriksaan. Adapun unsur-unsur yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan layanan pemberian keterangan ahli antara lain: 1. Profiling personil Pemberi Keterangan Ahli, untuk memonitor pelaksanaan layanan pemberian keterangan ahli; 2. Terbentuknya/meningkatnya sistem/aplikasi, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan layanan (baik layanan pengaduan ataupun layanan pemberian keterangan ahli); dan/atau 3. Tersusunnya pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan (baik layanan pengaduan ataupun layanan pemberian keterangan ahli), sehingga proses pelaksanaan layanan menjadi lebih jelas alur dan mekanismenya.
Formula	Jumlah dokumen pembentukan/peningkatan unsur-unsur pendukung pelaksanaan layanan pemberian keterangan ahli
Sumber data	Data primer yang dimiliki Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
Polarisasi	Maximize (semakin tinggi pencapaian maka semakin baik)
Periode Monitoring	Tahunan
Target 2020-2024	2020: 1 2021: 1 2022: 1 2023: 1 2024: 1
Satuan Target	Dokumen

Eselon III
Manual Indikator Output 3
Sub Direktorat Dukungan Penegakan Hukum

Output	Peningkatan kapasitas stakeholder penegakan hukum
Indikator Output	Jumlah Provinsi yang telah ditingkatkan kapasitas APH dan/atau Auditor
Definisi	Tujuan dilakukannya dukungan penegakan hukum adalah menyamakan persepsi terkait pengadaan barang/jasa, mengupdate permasalahan-permasalahan pengadaan beserta alternatif solusinya serta penggunaan aplikasi pendukung. Stakeholder dukungan penegakan hukum terdiri dari: • APH (Aparat Penegak Hukum) yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, KPK, Mahkamah Agung, Penasihat Hukum; dan/atau • Auditor, yaitu BPK dan/atau BPKP. Cakupan penyelenggaraan kegiatan terdiri dari: Wilayah Provinsi dari APH yang dipengaruhi melalui kegiatan tersebut di atas.
Formula	Jumlah Provinsi yang telah dilakukan peningkatan kapasitas APH dan/atau Auditor dalam wilayah tersebut
Sumber data	Data primer yang dimiliki Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
Polarisasi	Maximize (semakin tinggi pencapaian maka semakin baik)
Periode Monitoring	Tahunan
Target 2020-2024	2020: 2 2021: 6 (akumulasi) 2022: 10 (akumulasi) 2023: 15 (akumulasi) 2024: 21 (akumulasi)
Satuan Target	Provinsi

MANUAL IKU

**SEKSI PENGELOLAAN
PENGADUAN**

Manual Indikator Aktivitas 1

Seksi Pengelolaan Pengaduan

Aktivitas	Terlaksananya kegiatan peningkatan kerjasama dengan stakeholder sistem pengaduan
Indikator Aktivitas	Jumlah penyelenggaraan kegiatan peningkatan kerjasama dengan stakeholder sistem pengaduan
Definisi	Kerjasama ini dimaksudkan untuk memberikan informasi dan pengetahuan mengenai mekanisme pengaduan, manfaat pengaduan, dan analisa permasalahan PBJP yang terdapat dalam sistem pengaduan, serta membangun partisipasi stakeholders pengaduan untuk mengawasi pelaksanaan pengaduan, melakukan pengaduan apabila ditemukan penyimpangan, dan menindaklanjuti pengaduan. Kegiatan yang dimaksud antara lain: 1. Penyamaan Persepsi 2. Peningkatan kapasitas, 3. <i>Public campaign</i> 4. Pengembangan sistem informasi layanan pengaduan, 5. Analisa data layanan pengaduan, 6. Monitoring evaluasi, dll. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam bentuk Workshop/ Seminar/ FGD/ diseminasi, publikasi, kerjasama dengan Penyedia/pihak terkait, dll. Stakeholder pengaduan, antara lain: 1. APIP; dan/atau 2. CSO/Masyarakat;
Formula	Jumlah kegiatan
Sumber data	Data primer yang dimiliki Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
Polarisasi	Maximize (semakin tinggi pencapaian maka semakin baik)
Periode Monitoring	Tahunan
Target 2020-2024	2020: 2 2021: 3 2022: 4 2023: 4 2024: 4
Satuan Target	Kegiatan

MANUAL IKU

**SEKSI PENGELOLAAN
KETERANGAN AHLI PENGADAAN**

Manual Indikator 1

Seksi Pengelolaan Keterangan Ahli Pengadaan

Sasaran Aktivitas	Terlaksananya kegiatan rekrutmen Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa (PKA PBJ)
Indikator Aktivitas	Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Rekrutmen PKA PBJ LKPP
Definisi	Rekrutmen Ahli adalah kegiatan seleksi yang bertujuan untuk mendapatkan pemberi keterangan ahli yang sesuai dengan persyaratan dan mekanisme yang ditentukan. Dengan pelaksanaan rekrutmen ini diharapkan PKA PBJ LKPP dapat tersedia minimum 1 (satu) orang pada setiap provinsi, sehingga dukungan terhadap penegakan hukum dapat berjalan efektif dan kebenaran dapat disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Formula	Jumlah kegiatan rekrutmen
Sumber data	Data primer yang dimiliki Direktorat Penangan Permasalahan Hukum
Polarisasi	Maximize (semakin tinggi pencapaian maka semakin baik)
Periode Monitoring	Tahunan
Target 2020-2024	2020: persiapan 2021: 1 2022: 1 2023: 1 2024: 1
Satuan Target	Kegiatan

Manual Kegiatan 2

Seksi Pengelolaan Keterangan Ahli Pengadaan

Sasaran Aktivitas	Terlaksananya kegiatan peningkatan pengelolaan layanan keterangan ahli
Indikator Aktivitas	Jumlah penyelenggaraan kegiatan peningkatan pengelolaan layanan keterangan ahli.
Definisi	Peningkatan pengelolaan layanan keterangan ahli ini dimaksudkan untuk mengembangkan kapasitas para stakeholder yang mendukung penegakan hukum, mengembangkan sistem informasi pendukung layanan, dan melakukan analisa atas pelaksanaan layanan keterangan ahli untuk meningkatkan layanan keterangan ahli, serta sebagai masukan untuk perbaikan kebijakan di bidang pengadaan. Kegiatan yang dimaksud antara lain: 1. Penyamaan Persepsi 2. Peningkatan kapasitas, 3. <i>Public campaign</i> 4. Pengembangan sistem informasi layanan keterangan ahli, 5. Analisa data layanan keterangan ahli, 6. Monitoring evaluasi, dll. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam bentuk Workshop/ Seminar/ FGD/ diseminasi, publikasi, kerjasama dengan Penyedia/pihak terkait, dll. Stakeholder yang mendukung penegakan hukum terdiri dari PKA PBJ LKPP, APH dan/atau Auditor. Auditor adalah BPK dan/atau BPKP. APH (Aparat Penegak Hukum) terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, KPK, Mahkamah Agung, dan/atau Penasihat Hukum.
Formula	Jumlah kegiatan
Sumber data	Data primer yang dimiliki Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
Polarisasi	Maximize (semakin tinggi pencapaian maka semakin baik)
Periode Monitoring	Tahunan
Target 2020-2024	2020: 1 2021: 3 2022: 4 2023: 4 2024: 4
Satuan Target	Kegiatan

MANUAL IKU KASUBDIT PENANGANAN PERMASALAHAN KONTRAK

Manual Indikator Output 1

Sub Direktorat Penanganan Permasalahan Kontrak

Sasaran Output	Tersedianya infrastruktur LPS
Indikator Output	Jumlah dokumen sistem dan SOP LPS
Definisi	Dalam melaksanakan layanan LPS, diperlukan mekanisme pelaksanaan layanan tersebut dari berbagai aspek. Maka petunjuk tersebut perlu dituangkan dalam dokumen.
Formula	Jumlah dokumen sistem dan SOP LPS yang disusun.
Sumber data	Data primer yang dimiliki Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
Polarisasi	Maximize (semakin tinggi pencapaian maka semakin baik)
Periode Monitoring	Tahunan
Target 2020-2024	2020: 1 2021: 1 2022: 1 2023: 1 2024: 1
Satuan Target	Dokumen

Manual Indikator Output 2

Sub Direktorat Penanganan Permasalahan Kontrak

Sasaran Output	Peningkatan kapasitas personil LPS
Indikator Output	Jumlah wilayah personil LPS yang ditingkatkan kapasitasnya.
Definisi	Personil LPS antara lain: konselor, mediator, konsiliator, dan/atau arbiter. Definisi mediator, konsiliator, dan/atau arbiter: • Konselor adalah pihak yang memberi petunjuk, pertimbangan dan/atau nasihat dalam penyelesaian sengketa kontrak pengadaan di luar pengadilan • Mediator adalah pihak netral yang diusulkan para pihak dan/atau ditunjuk Sekretaris Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan untuk membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa kontrak pengadaan di luar pengadilan melalui proses perundingan kedua belah pihak. • Konsiliator adalah pihak netral yang diusulkan para pihak dan/atau ditunjuk Sekretaris Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan untuk membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa kontrak pengadaan di luar pengadilan dengan mengusulkan pilihan penyelesaian atas sengketa tersebut. • Arbiter adalah seseorang yang diusulkan Para Pihak dan/atau ditunjuk oleh Sekretaris Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan untuk memeriksa dan memutuskan sengketa kontrak pengadaan. Keterangan: Jumlah Provinsi yang dicapai merupakan jumlah provinsi yang siap melayani (sudah terdapat personil yaitu Konselor, Mediator, Konsiliator, dan/atau Arbiter).
Formula	Jumlah provinsi yang telah terdapat Konselor, Mediator, Konsiliator dan/atau Arbiter yang telah ditingkatkan kapasitasnya.
Sumber data	Data primer yang dimiliki Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
Polarisasi	Maximize (semakin tinggi pencapaian maka semakin baik)
Periode Monitoring	Tahunan
Target 2020-2024	2020: 17 2021: 20 2022: 25 2023: 30 2024: 34
Satuan Target	Provinsi

**MANUAL IKU
KASI PENANGANAN
PERMASALAHAN KONTRAK
WILAYAH BARAT**

Manual Indikator 1

Seksi Penanganan Permasalahan Kontrak Wilayah Barat

Sasaran Aktivitas	Terlaksananya rekrutmen personil LPS
Indikator Aktivitas	Jumlah pelaksanaan kegiatan rekrutmen personil LPS
Definisi	Personil LPS antara lain: konselor, mediator, konsiliator, dan/atau arbiter. Definisi mediator, konsiliator, dan/atau arbiter: • Konselor adalah pihak yang memberi petunjuk, pertimbangan dan/atau nasihat dalam penyelesaian sengketa kontrak pengadaan di luar pengadilan • Mediator adalah pihak netral yang diusulkan para pihak dan/atau ditunjuk Sekretaris Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan untuk membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa kontrak pengadaan di luar pengadilan melalui proses perundingan kedua belah pihak. • Konsiliator adalah pihak netral yang diusulkan para pihak dan/atau ditunjuk Sekretaris Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan untuk membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa kontrak pengadaan di luar pengadilan dengan mengusulkan pilihan penyelesaian atas sengketa tersebut. • Arbiter adalah seseorang yang diusulkan Para Pihak dan/atau ditunjuk oleh Sekretaris Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan untuk memeriksa dan memutuskan sengketa kontrak pengadaan. Tujuan dari kegiatan ini adalah terbentuknya Konselor, Mediator, Konsiliator, dan Arbiter di wilayah barat. Rekrutmen dilaksanakan berdasarkan mekanisme yang telah ditentukan.
Formula	Jumlah provinsi yang telah terdapat Konselor, Mediator, Konsiliator dan/atau Arbiter.
Sumber data	Data primer yang dimiliki Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
Polarisasi	Maximize (semakin tinggi pencapaian maka semakin baik)
Periode Monitoring	Tahunan
Target 2020-2024	2020: 1 2021: 1 2022: 1 2023: 1 2024: 1
Satuan Target	Kegiatan

Manual Indikator 2

Seksi Penanganan Permasalahan Kontrak Wilayah Barat

Sasaran Aktivitas	Terlaksananya kegiatan diseminasi aplikasi LPS
Indikator Aktivitas	Jumlah kegiatan diseminasi aplikasi LPS
Definisi	Personil LPS antara lain: konselor, mediator, konsiliator, dan/atau arbiter. Definisi mediator, konsiliator, dan/atau arbiter: • Konselor adalah pihak yang memberi petunjuk, pertimbangan dan/atau nasihat dalam penyelesaian sengketa kontrak pengadaan di luar pengadilan • Mediator adalah pihak netral yang diusulkan para pihak dan/atau ditunjuk Sekretaris Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan untuk membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa kontrak pengadaan di luar pengadilan melalui proses perundingan kedua belah pihak. • Konsiliator adalah pihak netral yang diusulkan para pihak dan/atau ditunjuk Sekretaris Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan untuk membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa kontrak pengadaan di luar pengadilan dengan mengusulkan pilihan pilihan penyelesaian atas sengketa tersebut. • Arbiter adalah seseorang yang diusulkan Para Pihak dan/atau ditunjuk oleh Sekretaris Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan untuk memeriksa dan memutuskan sengketa kontrak pengadaan. Peningkatan penyelenggaraan LPS mengembangkan kapasitas personil LPS, mengembangkan sistem informasi pendukung layanan, penyusunan tata kelola dan melakukan analisa atas penyelenggaraan LPS, sebagai masukan untuk perbaikan penyelenggaraan LPS dan kebijakan di bidang pengadaan. Kegiatan yang dimaksud antara lain: 1. Penyamaan Persepsi 2. Peningkatan kapasitas 3. Public campaign 4. Pengembangan sistem informasi LPS 5. Analisa data LPS 6. Monitoring evaluasi, dll. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam bentuk Workshop/Seminar/FGD/ diseminasi, publikasi, kerjasama dengan Penyedia/pihak terkait, dll.
Formula	Jumlah kegiatan diseminasi aplikasi LPS yang diselenggarakan.
Sumber data	Data primer yang dimiliki Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
Polarisasi	Maximize (semakin tinggi pencapaian maka semakin baik)
Periode Monitoring	Tahunan
Target 2020-2024	2020: 3 2021: 4 2022: 5 2023: 5 2024: 5
Satuan Target	Kegiatan

**MANUAL IKU
KASI PENANGANAN
PERMASALAHAN KONTRAK
WILAYAH TIMUR**

Manual Indikator 1

Seksi Penanganan Permasalahan Kontrak Wilayah Timur

Sasaran Aktivitas	Terlaksananya <i>knowledge sharing</i> LPS
Indikator Aktivitas	Jumlah pelaksanaan kegiatan <i>knowledge sharing</i> LPS
Definisi	Personil LPS antara lain: konselor, mediator, konsiliator, dan/atau arbiter. Definisi mediator, konsiliator, dan/atau arbiter : • Konselor adalah pihak yang memberi petunjuk, pertimbangan dan/atau nasihat dalam penyelesaian sengketa kontrak pengadaan di luar pengadilan • Mediator adalah pihak netral yang diusulkan para pihak dan/atau ditunjuk Sekretaris Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan untuk membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa kontrak pengadaan di luar pengadilan melalui proses perundingan kedua belah pihak. • Konsiliator adalah pihak netral yang diusulkan para pihak dan/atau ditunjuk Sekretaris Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan untuk membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa kontrak pengadaan di luar pengadilan dengan mengusulkan pilihan pilihan penyelesaian atas sengketa tersebut. • Arbiter adalah seseorang yang diusulkan Para Pihak dan/atau ditunjuk oleh Sekretaris Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan untuk memeriksa dan memutuskan sengketa kontrak pengadaan. Peningkatan penyelenggaraan LPS mengembangkan kapasitas personil LPS, mengembangkan sistem informasi pendukung layanan, penyusunan tata kelola dan melakukan analisa atas penyelenggaraan LPS, sebagai masukan untuk perbaikan penyelenggaraan LPS dan kebijakan di bidang pengadaan. Kegiatan yang dimaksud antara lain: 1. Penyamaan Persepsi 2. Peningkatan kapasitas 3. Public campaign 4. Pengembangan sistem informasi LPS 5. Analisa data LPS 6. Monitoring evaluasi, dll. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam bentuk Workshop/Seminar/FGD/ diseminasi, publikasi, kerjasama dengan Penyedia/pihak terkait, dll.
Formula	Jumlah kegiatan <i>knowledge sharing</i> LPS yang dilaksanakan.
Sumber data	Data primer yang dimiliki Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
Polarisasi	Maximize (semakin tinggi pencapaian maka semakin baik)
Periode Monitoring	Tahunan
Target 2020-2024	2020: 3 2021: 4 2022: 5 2023: 5 2024: 6
Satuan Target	Kegiatan

Manual Indikator 2

Seksi Penanganan Permasalahan Kontrak Wilayah Timur

Sasaran Aktivitas	Terlaksananya diseminasi SOP LPS
Indikator Aktivitas	Jumlah pelaksanaan kegiatan diseminasi SOP LPS
Definisi	Personil LPS antara lain: konselor, mediator, konsiliator, dan/atau arbiter. Definisi mediator, konsiliator, dan/atau arbiter: • Konselor adalah pihak yang memberi petunjuk, pertimbangan dan/atau nasihat dalam penyelesaian sengketa kontrak pengadaan di luar pengadilan • Mediator adalah pihak netral yang diusulkan para pihak dan/atau ditunjuk Sekretaris Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan untuk membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa kontrak pengadaan di luar pengadilan melalui proses perundingan kedua belah pihak. • Konsiliator adalah pihak netral yang diusulkan para pihak dan/atau ditunjuk Sekretaris Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan untuk membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa kontrak pengadaan di luar pengadilan dengan mengusulkan pilihan penyelesaian atas sengketa tersebut. • Arbiter adalah seseorang yang diusulkan Para Pihak dan/atau ditunjuk oleh Sekretaris Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan untuk memeriksa dan memutuskan sengketa kontrak pengadaan. Keterangan: Peningkatan penyelenggaraan LPS mengembangkan kapasitas personil LPS, mengembangkan sistem informasi pendukung layanan, penyusunan tata kelola dan melakukan analisa atas penyelenggaraan LPS, sebagai masukan untuk perbaikan penyelenggaraan LPS dan kebijakan di bidang pengadaan. Kegiatan yang dimaksud antara lain: 1. Penyamaan Persepsi 2. Peningkatan kapasitas 3. Public campaign 4. Pengembangan sistem informasi LPS 5. Analisa data LPS 6. Monitoring evaluasi, dll. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam bentuk Workshop/Seminar/FGD/ diseminasi, publikasi, kerjasama dengan Penyedia/pihak terkait, dll.
Formula	Jumlah kegiatan diseminasi SOP LPS yang diselenggarakan.
Sumber data	Data primer yang dimiliki Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
Polarisasi	Maximize (semakin tinggi pencapaian maka semakin baik)
Periode Monitoring	Tahunan
Target 2020-2024	2020: 3 2021: 3 2022: 4 2023: 5 2024: 5
Satuan Target	Kegiatan